



PUTUSAN

Nomor /Pdt.G/2016/PA Lpk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan pembatalan Penetapan Ahli Waris pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

, perempuan, umur 36 tahun, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan ibu rumah tangga, agama Islam, beralamat di, Kabupaten Deli Serdang, sebagai Penggugat I;

, perempuan, umur 35 tahun, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan ibu rumah tangga, agama Islam, beralamat di, sebagai Penggugat II;

, laki-laki, umur 28 tahun, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan wiraswasta, agama Islam, beralamat di Kabupaten Deli Serdang, sebagai Pengugat III;

perempuan, umur 19 tahun, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan pelajar, agama Islam, beralamat di, Kabupaten Deli Serdang, sebagai Penggugat IV;

Dalam hal ini para Penggugat memberi kuasa kepada Kardiman B. Manalu, SH, Ruslan Mawar Tanjung, SH dan Syofyan Hidayat, SH, Advokat / Penasehat Hukum pada Law Office Kardiman B Manalu SH & Associates, berkantor di Jalan KH. Wahid Hasyim Nomor 55 Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Nopember 2016, selanjutnya disebut sebagai Kuasa Para Penggugat ;

Melawan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

, umur 59 tahun, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SLTA, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Kabupaten Deli Serdang, sebagai Tergugat;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Hairul Akmal Tanjung, SH, dan Irwan Roebama, SH, Advokat pada kantor Pengacara Borkat Harahap, Roebama & Rekan beralamat di Jalan Al Falah Nomor 19 A Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Desember 2016, selanjutnya disebut sebagai Kuasa Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara

Telah mendengar keterangan para Penggugat dan Tergugat;

Telah meneliti bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 29 Nopember 2016 telah mengajukan gugatan Pembatalan Penetapan Ahli Waris yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan Nomor /Pdt.G/2016/PA.Lpk tanggal 29 Nopember 2016, sebagaimana selengkapnya dalam gugatan para Penggugat yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat telah mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris di Pengadilan Agama Lubuk Pakam, dan terdaftar dalam Register Perkara Nomor : 0032/Pdt.P/2016/PA.Lpk, tanggal 02 Agustus 2016;
2. Bahwa Tergugat (dahulu sebagai PEMOHON dalam Register Perkara Nomor : 0032/Pdt.P/2016/PA.Lpk, tanggal 02 Agustus 2016) mengajukan permohonan dalam perkara peradilan/yurisdiksi voluntair.
3. Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2016 Pengadilan Agama Lubuk Pakam telah menerbitkan Penetapan yang isinya :

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Ruslan Bin Rusli telah meninggal dunia pada tanggal 3 Mei 2014 di Desa Tanjung Sari, kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang.
3. Menetapkan Pemohon Subari Bin Rusli Ahli Waris Ruslan bin Rusli.
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 206.000,- (Dua ratus enam ribu rupiah).
4. Bahwa Penggugat sangat keberatan dan sangat dirugikan dengan Penetapan Pengadilan Agama Lubuk Pakam tersebut, karena Penggugat juga adalah bagian dari Ahli Waris Ruslan Bin Rusli yang meninggal dunia pada tanggal 3 Mei 2014.
5. Bahwa Tergugat (dahulu sebagai Pemohon Register Perkara Nomor : 0032/Pdt.P/2016/PA.Lpk, tanggal 02 Agustus 2016), dalam posita permohonannya telah melakukan tindakan yang tidak jujur, atau setidaknya tidak memberikan keterangan yang benar dan lengkap, tentang silsilah keluarga Ruslan Bin Rusli, sehingga posisi Penggugat sebagai ahli waris menjadi hilang atau terabaikan.
6. Bahwa dalam posita nomor 3 dan 4 Pemohon Register Perkara Nomor : 0032/Pdt.P/2016/PA.Lpk (sekarang Tergugat), pada prinsipnya telah menerangkan :
 - Dari perkawinan orang tua Pemohon (sekarang Tergugat) yakni Rusli dan Jalisah telah lahir tiga orang anak / saudara kandung, masing-masing : Subari Bin Rusli, Ruslaini Binti Rusli dan Ruslan Bin Rusli.
 - Ruslaini Binti Rusli meninggal pada tanggal 15 Oktober 2012, sebagaimana tertuang dalam surat kematian Nomor : 474.3/26/V/2014 tanggal 12 Juni 2014,
7. Bahwa Pemohon Register Perkara Nomor : 0032/Pdt.P/2016/PA.Lpk (sekarang Tergugat), tidak menerangkan secara jujur, bahwa Ruslaini Binti Rusli telah kawin dengan Ruslan P, dan dari hasil perkawinan tersebut telah lahir anak sebanyak 4 orang yakni :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. ROSKEMALA DEWI Binti RAHMAN P, perempuan, umur 36 tahun, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Agama Islam, beralamat di Dusun XII Desa Tembung, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang;
2. INDAH SARI Binti RAHMAN P, perempuan, umur 35 tahun, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Agama Islam, beralamat di Dusun III Ledong Timur, Kec. Aek Ledong Kabupaten Asahan
3. WINDI SYAH PUTRA Bin RAHMAN P, laki-laki, umur 28 tahun, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan wiraswasta, Agama Islam, beralamat di Dusun VIII, Gang Cemara II, Desa Tanjung Sari, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang.
4. AYU RAHMAYANTI Binti RAHMAN P, Perempuan, umur 19 tahun, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pelajar, Agama Islam, beralamat di Dusun VIII, Gang Cemara II, Desa Tanjung Sari, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang.
Yakni sebagai para Penggugat dalam perkara aquo..

8. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam, jelas bahwa Penggugat adalah sebagai ahli waris pengganti, bersama-sama dengan Tergugat (dahulu sebagai Pemohon dalam Register Perkara Nomor : 0032/Pdt.P/2016/PA.Lpk).
9. Bahwa tindakan Tergugat yang mengabaikan atau setidaknya menyembunyikan hak-hak Penggugat sebagai bagian dari Ahli waris adalah perbuatan melawan hukum, sehingga menimbulkan hak bagi Penggugat untuk melakukan gugatan aquo.
10. Bahwa karena Tergugat (dahulu Pemohon sebagai Register Perkara Nomor : 0032/Pdt.P/2016/PA.Lpk) telah memperoleh Putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam, dalam bentuk PENETAPAN sebagai mana tertuang dalam Penetapan Nomor 0032/Pdt.P/2016/PA.Lpk, maka sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku, upaya meluruskan atau koreksi terhadap permohonan yang keliru adalah :



- a. Melakukan perlawanan, verzet, derden verzed atau quasi derden verzet, jika masih dalam proses pemeriksaan.
- b. Jika pihak yang dirugikan baru mengetahui bahwa permohonan telah diputus dan dikabulkan, maka upaya hukum yang boleh dilakukan adalah *Mengajukan Gugatan Perdata*, atau *Mengajukan Permintaan Pembatalan kepada MA* atau *Mengajukan Upaya Peninjauan Kembali (PK)*.

Maka alternatif yang dipilih Penggugat adalah dengan mengajukan gugatan perdata.

11. Bahwa karena dengan adanya Penetapan Nomor : 0032/Pdt.P/2016/PA.Lpk, Tergugat, patut diduga dan sesuai dengan pengakuan lisan dari Tergugat) telah melakukan berbagai tindakan hukum antara lain pencairan dana dari sejumlah bank, dan mengalihkan beberapa barang tidak bergerak kepada pihak lain, yang seharusnya masih merupakan boedel atau harta warisan yang belum dibagi, dan untuk itu Penggugat akan meminta perlindungan hukum, baik perdata maupun pidana.
12. Bahwa namun demikian untuk menghindari kerugian yang lebih jauh yang dialami oleh Penggugat, sangat beralasan bagi Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk menjatuhkan putusan provisi, sebelum gugatan ini diputus dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap yang berisi :
"Menyatakan untuk sementara bahwa Penetapan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor : 0032/Pdt.P/2016/PA.Lpk, tanggal 25 Agustus 2016, dinyatakan tidak berkekuatan hukum".
13. Bahwa tindakan Tergugat (dahulu sebagai Pemohon) yang mengabaikan hak-hak Penggugat dan tidak menyampaikan fakta yang benar, pada hal Tergugat sangat tau benar fakta yang sebenarnya, sangat merugikan Penggugat baik secara moril dan materil, dan jelas-jelas merupakan perbuatan melawan hukum, sehingga Penggugat mempunyai alasan yang cukup kuat pula mengajukan gugatan ini di Pengadilan Agama Lubuk Pakam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari uraian hukum di atas, dengan ini kami mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam, kiranya dapat menentukan satu hari persidangan dengan memanggil para pihak untuk memeriksa dan mengadili perkara ini.

Selanjutnya Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam/Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memberi putusan yang amarnya sebagai berikut :

A. Dalam Provisi :

“ Menyatakan untuk sementara bahwa Penetapan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor : 0032/Pdt.P/2016/PA.Lpk, tanggal 25 Agustus 2016, dinyatakan tidak berkekuatan hukum”

B. Dalam pokok Perkara :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Membatalkan atau setidaknya menyatakan tidak berkekuatan hukum Penetapan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor : 0032/Pdt.P/2016/PA.Lpk, tanggal 25 Agustus 2016.
3. Menetapkan Almarhum Ruslaini Binti Rusli bersama-sama dengan Tergugat sebagai Ahli Waris dari Ruslan Bin Rusli.
4. Menetapkan Penggugat sebagai ahli waris pengganti dari Almarhumah Ruslaini Binti Rusli, sehingga ahli waris yang syah dari Ruslan Bin Rusli adalah :
 - a. Subari Bin Rusli, umur 59 tahun, Pekerjaan wiraswasta, Pendidikan SLTA, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia dahulu beralamat di Dusun VIII, Gang Cemara II, Desa Tanjung Sari, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang
 - b. Ruslaini Binti Rusli yang dalam hal ini posisinya digantikan oleh :
 1. ROSKEMALA DEWI Binti RAHMAN P, perempuan, umur 36 tahun, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Agama Islam, beralamat diDusun XII Desa Tembung, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang;
 2. INDAH SARI Binti RAHMAN P, perempuan, umur 35 tahun, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Ibu Rumah Tangga,



Agama Islam, beralamat di Dusun III Ledong Timur, Kec. Aek Ledong Kabupaten Asahan

3. WINDI SYAH PUTRA Bin RAHMAN P, laki-laki, umur 28 tahun, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan wiraswasta, Agama Islam, beralamat di Dusun VIII, Gang Cemara II, Desa Tanjung Sari, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang.

4. AYU RAHMAYANTI Binti RAHMAN P, Perempuan, umur 19 tahun, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pelajar, Agama Islam, beralamat di Dusun VIII, Gang Cemara II, Desa Tanjung Sari, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang

5. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau : *"Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya"*

Menimbang, bahwa guna pemeriksaan perkara ini para Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan mana para Penggugat diwakili oleh kuasanya dan Tergugat diwakili oleh kuasanya telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan para Penggugat dan Tergugat agar menempuh jalan damai secara kekeluargaan akan tetapi tidak berhasil, kemudian Ketua Majelis memerintahkan pihak-pihak untuk menempuh mediasi sebagai upaya maksimal yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa ini secara damai, dan untuk pelaksanaan mediasi tersebut dibantu oleh mediator yang ditunjuk yaitu Drs. Husnul Yakin, SH, MH. Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam sesuai dengan Penetapan ketua Majelis Nomor /Pdt.G/2016/PA.Lpk tanggal ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan waktu yang cukup untuk pelaksanaan mediasi tersebut, akan tetapi sesuai laporan mediator tanggal 10 Januari 2017, yang menerangkan bahwa mediasi tersebut tidak dapat dilaksanakan;



Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak dapat dilaksanakan dan perdamaian tidak tercapai maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan para Penggugat dan para Penggugat melalui kuasanya menyatakan tetap dengan gugatannya dengan perubahan atau perbaikan surat gugatan para Penggugat sebagaimana dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa atas gugatan para Penggugat tersebut Tergugat telah menyampaikan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

Tentang Eksepsi

Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) dimana identitas pihak-pihak tidak benar sehingga dalil posita bertentangan dengan petitum

1. Bahwa pada saat sidang pertama Majelis Hakim memberi kesempatan kepada Penggugat mempergunakan haknya untuk memperbaiki gugatan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Penggugat ;
2. Bahwa kemudian Penggugat kemudian memperbaiki redaksional gugatan hanya untuk sebatas tiga poin yaitu :
 - Dalam halaman 2 poin 5 dari gugatan dimana tertulis :.. Rusli bin Rusli seharusnya menjadi Ruslan bin Rusli ;
 - Dalam setiap tulisan “Register Perkara Nomor 0032/Pdt.P/2016/PA.Lpk tanggal 02 Agustus 2006” menjadi Register Perkara Nomor 0032/Pdt.P/2016/PA.Lpk tanggal 02 Agustus 2016 ;
 - Dalam halaman 4 dari gugatan tertulis : “ Kepada Ketua Pengadilan Agama Medan ...” menjadi “ .. kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam ..”
3. Bahwa ketika Majelis Hakim menanyakan apakah ada yang perlu diperbaiki selain itu, Penggugat dengan tegas menyatakan tidak ada lagi dan perbaikan gugatan ini kemudian dicatat dalam berita acara persidangan dimana Tergugat menyetujui sebatas perbaikan gugatan yang hanya tiga poin ini ;



4. Bahwa setelah gugatan dibaca dan dipelajari terdapat banyak kesalahan-kesalahan penulisan identitas para pihak hingga membuat gugatan menjadi kabur (Obscuur libel) dan/atau menjadikan dalil posita bertentangan dengan apa yang diminta dalam petitum;
5. Bahwa dalam halaman 2 disebutkan pihak Tergugat adalah SUBARI bin RUSLAN, sedangkan uraian selanjutnya dikatakan Alm. Ruslan ini adalah saudara dari SUBARI ic. Tergugat bukan orang tua Tergugat sebagai mana dalil gugatan Penggugat sendiri pada halaman 2 poin 6 yang menyatakan bahwa dari perkawinan Rusli dan Jalisah telah lahir tiga orang anak/saudara kandung , masing-masing : Subari bin Rusli, Ruslaini binti Rusli dan Ruslan bin Rusli;
6. Bahwa kemudian dalam dalil poin 7 nya Penggugat menyebutkan bahwa "Ruslaini binti Rusli telah kawin dengan Ruslan P dimana dari perkawinandst", bagaimana mungkin Ruslaini binti Rusli mengawini saudara kandungnya Ruslan ..????
7. Bahwa kemudian hal ini berlanjut ke petitum gugatan dimana pada permohonan petitum di poin 3 dan poin 4 meminta menetapkan Almh. Ruslaini binti Ruslan bersama-sama dengan Tergugat sebagai ahli waris dari Ruslan bin Rusli, sedangkan diketahui almh. Ruslaini adalah saudara Ruslan bin Rusli bukan anak Ruslan bin Rusli ;
8. Bahwa begitu juga Tergugat disebutkan adalah sebagai Subari bin Ruslan, jadi disini Penggugat berusaha mengaburkan fakta dimana seolah-olah orang tua Penggugat almh. Ruslaini dan Tergugat adalah alm. Ruslan bin Rusli dimana fakta yang sebenarnya mereka berdua hanya saudara dari Ruslan bin Rusli;
9. Bahwa nasab dan peletakan nama bin (anak laki-laki) dan binti (anak perempuan) yang disertai dengan nama ayahnya setelah nama anaknya adalah sesuatu yang disyariatkan di dalam agama Islam dimana Allah berfirman yang artinya :
"Panggilah mereka (anak-anak itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka." (QS. Al Ahzab : 5)



10. Bahwa ajaran Islam sangat mengancam dengan keras pengingkaran nasab sehingga dengan alasan inilah pihak-pihak yang berperkara di Pengadilan Agama diharuskan memakai “bin” atau “binti” dengan sebenarnya sehingga menimbulkan konsekwensi apabila ada penulisan “bin/binti” yang tidak benar menyebabkan kaburnya identitas para pihak ;
11. Bahwa dalam kasus aquo juga menyebabkan dalil posita bertentangan dengan permohonan petitum dimana di positanya dikatakan bahwa para pihak (ibunya Penggugat) dan Tergugat adalah saudara dari Alm. Ruslan bin Rusli tetapi dipetitumnya disebutkan ibunya Penggugat dan Tergugat adalah “anaknya” Ruslan bin Rusli ;
12. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas sangat beralasan demi hukum kiranya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvanklijke Verjklaard)

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Tergugat menolak segala dalil yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya kecuali ada hal-hal yang dengan tegas diakui;
2. Bahwa benar Tergugat telah mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris atas alm. Ruslan bin Rusli dimana pada tanggal 25 Agustus 2016 Pengadilan Agama Lubuk Pakam telah menerbitkan Penetapan yang isinya :

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Menetapkan Ruslan bin Rusli telah meninggal dunia pada tanggal 3 Mei 2014 di Desa Tanjung Sari, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang ;
3. Menetapkan Pemohon Subari bin Rusli ahli waris Ruslan bin Rusli;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 206.000,- (duaratus enam ribu rupiah);
3. Bahwa benar orang tua (ibu) para Penggugat yaitu almh. Ruslaini binti Rusli dan Tergugat ic. Subari bin Rusli adalah saudara kandung dari



alm. Ruslan bin Rusli, akan tetapi almh. Ruslaini terlebih dahulu meninggal dunia pada tanggal 15 Oktober 2012 dibandingkan alm. Ruslan bin Rusli yang meninggal dunia pada tanggal 3 Mei 2014 ;

4. Bahwa tidak benar Tergugat berlaku tidak jujur atau tidak memberikan keterangan yang sebenarnya pada saat permohonan Penetapan ahli waris dari alm. Ruslan bin Rusli sebagaimana dalil Penggugat;
5. Bahwa di dalam Penetapan Register Perkara Nomor 0032/Pdt.P/2016/ PA.Lpk tanggal 02 Agustus 2016 di dalam poin tentang duduk perkaranya disebutkan dengan jelas tentang keberadaan dari almh. ibunya Penggugat sebagaimana poin 1 s/d poin 5 dan begitu juga pada saat pengajuan bukti surat dan keterangan para saksi yang dihadirkan, tetap menyebutkan adanya keberadaan dari almh. ibunya Penggugat;
6. Bahwa di dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim dalam perkara tersebut juga menyimpulkan fakta tentang keberadaan dari almh. ibunya Penggugat (*halaman 9 dari Penetapan waris*) sehingga tidak benar Tergugat menyembunyikan keberadaan almh. ibunya Penggugat sebagaimana dalil Penggugat ;
7. Bahwa tentu saja Pengadilan Agama Lubuk Pakam c/q Majelis Hakim yang memeriksa dan menetapkan perkara itu tidak begitu sembarangan bisa mengeluarkan Penetapan tersebut tanpa ada pertimbangan hukum berdasarkan fakta-fakta yang ada;
8. Bahwa untuk kasus aquo penafsiran pasal 185 ayat 1 KHI tidak bisa diberlakukan kepada Penggugat karena hanya berlaku untuk ahli waris pengganti dalam urutan lurus ke bawah, misalnya apabila seorang ayah lebih dahulu meninggal dari si kakek maka si anak bisa menggantikan si ayah untuk mewarisi kekayaan dari harta peninggalan kakeknya apabila meninggal dunia nantinya dan ini adalah untuk prinsip keadilan karena mungkin saja si anak yang telah kehilangan ayahnya sebagai kepala keluarga pencari nafkah yang telah meninggal terlebih dahulu lebih



membutuhkan biaya dibandingkan paman-pamannya (saudara ayahnya) yang lebih mampu ;

9. Bahwa dalam perkara aquo almh. Ibu Penggugat telah meninggal terlebih dahulu dan hanya merupakan saudara dari alm. Ruslan bin Rusli, dimana Para Penggugat masih mempunyai ayah kandung sebagai kepala rumah tangga yang berfungsi mencari nafkah di dalam suatu keluarga sehingga pasal 185 ayat 1 KHI ini tidak diberlakukan kepada para Penggugat;
10. Bahwa di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengenai masalah ahli waris pengganti ini dibuat hanya 1 (satu) pasal yaitu Pasal 185 dan di bagian penjelasannya juga tidak ada ketentuan lainnya sehingga apabila terjadi perbedaan penafsiran terhadap Pasal 185 tersebut kita harus melihat historis keberadaan pasal ini , sebagaimana setiap turunnya ayat dalam Al-Quran pasti ada *asbabun nuzul* nya maka keberadaan Pasal 185 ini pasti ada historisnya ;
11. Bahwa didalam kitab-kitab Fiqih Mawaris (Faraid), ketentuan ahli waris pengganti seperti Pasal 185 ayat 1 KHI tidak dijumpai dan pada awalnya dimaksudkan untuk menyelesaikan masalah tetapi di dalam pelaksanaannya kadang-kadang malah memproduksi masalah. Hal ini disebabkan karena pengaturan ahli waris pengganti dalam KHI tersebut: sangat sederhana, hanya dalam satu pasal (Pasal 185), dan tidak jelas karena tidak diikuti penjelasan secara leteral, baik dalam penjelasan umum, maupun penjelasan pasal demi pasal; dan bersifat interpretable;
12. Bahwa rumusan Pasal 185 ayat (1) yang menggunakan kalimat “dapat digantikan” memunculkan ketidakpastian tampilnya ahli waris pengganti. Kata “dapat” mengandung pengertian yang bersifat *fakultatif* atau *tentatif* sehingga bisa ditafsirkan ada ahli waris yang mungkin dapat digantikan dan ada yang mungkin tidak dapat digantikan;
13. Bahwa secara umum “pewarisan hanya berlangsung karena kematian” dimana ada 2 (dua) syarat yang harus dipenuhi untuk dapat memiliki hak waris, yaitu :
 1. *Harus ada orang yang meninggal dunia , dan*



2. Untuk memperoleh harta peninggalan , orang harus hidup pada saat pewaris meninggal dunia ;
14. Bahwa jika dilihat dari sisi historis sejarah yang melatar belakangi lahirnya Pasal 185 KHI ini, maka sesungguhnya pasal tersebut lahir karena adanya keprihatinan ulama ketika menyaksikan seorang cucu yang menurut Fiqih Mawaris keberadaan cucu tersebut terhijab hirman (tertutup) oleh anak laki-laki, sehingga gara-gara ayahnya meninggal lebih dahulu dari kakek, ia tidak mendapat apa-apa dari kakek karena ada anak laki-laki;
15. Bahwa Yahya Harahap berpendapat : "Motivasi pelebagaan waris pengganti didasarkan atas rasa keadilan dan prikemanusiaan, tidak layak dan tidak adil dan tidak manusiawi menghukum seseorang tidak berhak menerima warisan yang semestinya harus diperoleh ayahnya karena hanya faktor kebetulan ayahnya meninggal lebih dahulu dari kakek. Apalagi jika hal ini dikaitkan dengan fakta, pada saat kakek meninggal, anak-anaknya semua sudah kaya dan mapan, sebaliknya si cucu karena ditinggal yatim, melarat dan miskin. Apakah patut melenyapkan haknya untuk memperoleh apa yang semestinya menjadi bagian bapaknya ? ;
16. Bahwa atas dasar interpretasi historis ini tampak jelas bahwa kata ahli waris pengganti sebagaimana tersebut dalam Pasal 185 ayat 1 tidak lagi bisa diartikan berdasar keumuman Pasal 174, tetapi harus diartikan anak dan ahli waris yang menggantikannya adalah cucu;
17. Bahwa berdasarkan segala apa yang telah diuraikan diatas, Tergugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk *"menolak seluruh gugatan Penggugat"* dan/atau *"setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima"*

DALAM REKONPENSI

1. Bahwa apa yang telah diuraikan dalam Kompensi secara mutatis mutandis telah termasuk dalam Rekompensi ini sehingga tidak perlu diulangi kembali ;



2. Bahwa karena Pasal 185 ayat 1 KHI tidak bisa diterapkan kepada Tergugat dr/Penggugat dk sebagaimana uraian Kompensi dalam pokok perkara maka berdasarkan hukum Penggugat dr/Tergugat dk adalah satu-satunya ahli waris dari alm. Ruslan bin Rusli yang meninggal pada tanggal 3 Mei 2014;
3. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut maka Penggugat dr mohon kepada Majelis Hakim Yth, untuk menerima Gugatan Rekonpensi dan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :
 1. Mengabulkan gugatan Rekonpensi Penggugat dr/Tergugat dk untuk seluruhnya ;
 2. Menetapkan Ruslan bin Rusli telah meninggal dunia pada tanggal 3 Mei 2014 di Desa Tanjung Sari , Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang ;
 3. Menyatakan Penggugat dr Subari bin Rusli sebagai satu-satunya ahli waris dari Ruslan bin Rusli;
 4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat dr/Penggugat dk ;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya .

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat, para Penggugat telah menyampaikan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM KONPENSI

Tentang Eksepsi :

Penggugat menolak secara tegas eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, di mana Tergugat menyatakan : *Gugatan Penggugat kabur (Obscuur Libel) dimana identitas pihak-pihak tidak benar sehingga dalil posita bertentangan dengan petitum.*

1. Bahwa benar, telah terjadi kesalahan penulisan/pengetikan (clerical error) beberapa identitas para pihak, namun sebagaimana Penggugat tegaskan di persidangan bahwa substansi dan pokok gugatan adalah tetap.



2. Bahwa sesuai dengan Pasal 127 Rv yang menyatakan bahwa batas waktu penggugat berhak mengubah atau mengurangi tuntutan, yang berarti selama persidangan berlangsung, sebagaimana pernah tertuang dalam Putusan Mahkamah Agung No.: 943 K/Sip/1987, atau dalam Putusan MA No. 546 K/Sep/1970 yang menggariskan perubahan gugatan tidak dapat dibenarkan apabila tahap pemeriksaan sudah selesai, konklusinya sudah dikemukakan dan kedua belah pihak telah memohon putusan, namun diisyaratkan batas waktunya adalah sampai pada tahap Replik-Duplik. Oleh karenanya, pada bagian akhir tentang eksepsi ini, penggugat akan mengajukan perubahan yang berkaitan dengan perbaikan kesalahan pengetikan (crelical error).
3. Bahwa perbaikan kesalahan pengetikan (crelical error) nantinya, tetap tidak mengubah materi pokok perkara dan tidak prinsipil, hal mana telah pernah terdapat dalam putusan MA No: 1535 K/Pdt/1983.
4. Bahwa dalam jawaban Tergugat tentang eksepsi telah mendalilkan *Gugatan Penggugat kabur (Obscuur Libel) dimana identitas pihak-pihak tidak benar sehingga dalil posita bertentangan dengan petitum* adalah tidak beralasan secara hukum, karena sebuah gugatan yang dinyatakan kabur (obscuur libel) adalah karena :
 - a. Tidak jelas dasar hukum dalil gugatan
 - b. Tidak jelasnya objek sengketa
 - c. Petitum gugat tidak jelas
 - d. Masalah posita wanprestasi dan perbuatan melawan hukum.
5. Bahwa dalam perkara aquo, dasar hukum dalil gugatan sangat jelas yakni Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam, objek sengketanya juga sangat jelas yakni Penetapan Pengadilan Agama Lubuk Pakam No. 0032/Pdt.P/2016/PA-LPK tentang Penetapan Ahli Waris Alamrhum Ruslan Bin Rusli, petitum gugatan juga jelas yakni meminta pembatalan Penetapan Pengadilan Agama Lubuk Pakam No. 0032/Pdt.P/2016/PA-LPK, dan menetapkan ahli waris yang sesuai



dengan hukum, serta gugatan adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat.

6. Bahwa dari uraian hukum tentang alasan-alasan yang menyatakan suatu gugatan kabur (obscuur libel), jika dikaitkan dengan dalil jawaban Tergugat jelas tidak sesuai dan sangat beralasan untuk ditolak.
7. Bahwa dari jawaban Tergugat *tentang pokok perkara, maupun tentang rekonpensi*, yang menguraikan secara lugas pandangan Tergugat tentang pasal 185 Kompilasi Hukum Islam, jelas merupakan indikasi gugatan tidak kabur.
8. Bahwa sesuai dengan jawaban Tergugat tentang eksepsi, khususnya poin 4, 5 dan seterusnya, dimana:terdapat banyak kesalahan – kesalahan dalam penulisan identitas para pihak....” dengan ini dilakukan perbaikan yakni sebagai berikut :
 - a. Pada halaman 1 (bukan halaman 2) pihak Tergugat tertulis SUBARI Bin RUSLAN seharusnya (dibaca) SUBARI Bin RUSLI.
 - b. Pada posita nomor 7 tertulis : Ruslaini Binti Rusli telah kawin dengan Ruslan P dimana dari perkawinan....dst” seharusnya (dibaca): “Ruslaini Binti Rusli telah kawin dengan Rahman P dimana dari perkawinan....dst”
 - c. Pada petitum No. 3 tertulis : “....RUSLAINI Binti RUSLAN bersama-sama dengan TERGUGAT....” seharusnya (dibaca) :”RUSLAINI Binti RUSLAN bersama-sama dengan TERGUGAT....”
 - d. Pada petitum No.4 tertulis : “.....RUSLAINI Binti RUSLAN....” seharusnya (dibaca) : “....RUSLAINI Binti RUSLI.....”.
 - e. Pada petitum No. 4.a. tertulis: “.... SUBARI Bin RUSLAN.....” seharusnya (dibaca) : “.....SUBARI Bin RUSLI.....”.

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Penggugat menolak seluruh dalil-dalil jawaban Tergugat, kecuali hal-hal yang Penggugat akui secara tegas berikut ini.



2. Bahwa Tergugat telah mengakui secara tegas telah mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris atas Almarhum Ruslan Bin Rusli yang isi Penetapannya sebagaimana dalam gugatan.
3. Bahwa Tergugat juga telah mengakui secara tegas bahwa Ibu dari para Penggugat yakni almarhumah Ruslaini Binti Rusli adalah saudara kandung Tergugat.
4. Bahwa Tergugat juga telah mengakui secara tegas Ruslaini Binti Rusli terlebih dahulu meninggal dunia yakni pada tanggal 15 Oktober 2012 sedang Ruslan Bin Rusli meninggal pada tanggal 3 Mei 2014.
5. Bahwa Penggugat tetap berpendapat bahwa dalam pengajuan Penetapan ahli waris dari alm. Ruslan Bin Rusli, Tergugat (dahulu sebagai Pemohon), telah melakukan tindakan yang tidak jujur, atau setidaknya tidak memberikan keterangan yang benar dan lengkap tentang silsilah keluarga almarhum Ruslan Bin Rusli sebagaimana terungkap dari fakta-fakta berikut ini :
 - a. Dalam dalil permohonan dalam perkara register nomor : 0032/Pdt.P/2016/PA-LPK, Tergugat (dahulu Pemohon) sama sekali tidak menginformasikan bahwa Ruslaini Binti Rusli telah kawin dan mempunyai 4 (empat) orang anak yakni yang menjadi Penggugat dalam perkara aquo.
 - b. Bahwa keberadaan para Penggugat, bukan tidak diketahui Tergugat, termasuk hak-hak Penggugat sebagai ahli waris pengganti, dimana antara Penggugat dan Tergugat telah beberapa kali melakukan musyawarah kekeluargaan tentang pembagian warisan dari alm. Ruslan Bin Rusli.
 - c. Bahkan para Penggugat selaku anak kandung dan ahli waris dari Ruslaini Binti Rusli pada awalnya telah memberikan surat kuasa kepada Tergugat ic Subari Bin Rusli untuk mengurus segala persyaratan administrasi di instansi atau lembaga keuangan (bank) sebagaimana tertuang dalam Surat Kuasa Ahli Waris tanggal 09 Mei 2014 dan diperbaharui dengan Surat Kuasa Ahli Waris 10 Juni 2014.



- d. Bahwa Surat Kuasa Ahli Waris tersebut telah dipergunakan oleh Tergugat ic Subari Bin Rusli untuk balik nama sejumlah benda bergerak dan tidak bergerak yang berasal dari warisan alam. Ruslan Bin Rusli, termasuk pencairan sejumlah uang dari beberapa bank dari rekening milik alm Ruslan Bin Rusli antara lain, BRI di Batang Kuis, BRI di Medan, Bank Ekonomi di Medan.
- e. Bahwa karena Tergugat ic Subari Bin Rusli selaku Penerima Kuasa Ahli Waris tidak berlaku jujur dan tidak transparan tentang jumlah uang yang dicairkan, para penggugat mengajukan permohonan blokir ke Bank Danamon – kantor jalan Asia Medan dan Bank Panin – kantor jalan Asia Medan, sehingga Tergugat mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris di Pengadilan Agama Lubuk Pakam sebagaimana terdaftar dalam register no: 0032/Pdt.P/2016/PA-LPK, sebagaimana tertuang dalam dalil posita permohonan poin 7 dan 9.
- f. Bahwa dari dalil posita no.8 permohonan tersebut, jelas menggambarkan ketidak jujuran Tergugat (dahulu sebagai Pemohon) yang mengklaim Tergugat (dahulu sebagai pemohon) yang meski tidak menyatakan secara tegas, namun secara implisit menyatakan sebagai ahli waris satu-satunya.
6. Bahwa benar Tergugat (dahulu Pemohon) tidak menyembunyikan keberadaan Ruslaini Binti Rusli (ibunda para Penggugat) dalam permohonan penetapan ahli waris dalam perkara No. 0032/Pdt.P/2016/PA-LPK, akan tetapi jelas menyembunyikan keberadaan para Penggugat.
7. Bahwa Tergugat dalam dalil jawaban pada poin no. 7, menyatakan :”
....tentu saja Pengadilan Agama Lubuk Pakam c/q Majelis Hakim Yang Memeriksa, Majelis Hakim yang memeriksa dan menetapkan perkara itu, tidak begitu sembarangan bisa mengeluarkan Penetapan tersebut tanpa ada pertimbangan hukum berdasarkan fakta-fakta yang ada”, bahwa benar penetapan tersebut didasarkan fakta-fakta yang ada yang disampaikan Tergugat (dahulu Pemohon) di



persidangan, akan tetapi fakta-fakta yang disampaikan tidak lengkap dan ada yang disembunyikan, pada hal Tergugat (dahulu pemohon) pernah menerima Surat Kuasa Ahli Waris dari para Penggugat, sementara dalam azas hukum acara perdata, Hakim adalah bersifat pasif, apalagi perkara adalah dalam bentuk permohonan (peradilan volontaire).

8. Bahwa Penggugat menolak secara tegas dalil Tergugat yang menyatakan adanya tafsir atas Pasal 185 ayat 1 KHI, sehingga tidak bisa diberlakukan kepada Penggugat dalam perkara aquo, karena pasal tersebut tidak ada penjelasan dalam penjelasan resmi, oleh karenanya harus berlaku sebagai hukum positif, tanpa penafsiran.
9. Bahwa Pasal 174 ayat 1. huruf a juga tidak ditemukan penjelasan dalam dalam penjelasan resmi, yang berarti juga tidak membutuhkan penafsiran, termasuk latar belakang historisnya, di mana secara lugas dinyatakan :

(1) *Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:*

a. *Menurut hubungan darah :*

- *Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.*
- *Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek.*

10. Bahwa jika dikaitkan dengan perkara aquo, yang masuk dalam kualifikasi *saudara laki-laki* alm. Ruslan Bin Rusli adalah Tergugat ic. Subari bin Rusli, sedang yang masuk dalam kualifikasi *saudara perempuan* Ruslan Bin Rusli adalah Ruslaini binti Rusli.

11. Bahwa dalam Pasal 185 ayat 1 berbunyi :

(1) *Ahli waris yang meninggal terlebih dahulu dari pada si pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173.*

12. Bahwa dari bunyi pasal 185 ayat 1 tersebut, secara gamblang ditegaskan, bahwa ahli waris ada kalanya meninggal terlebih dahulu dari pewaris, yang dalam perkara aquo, ahli waris yang meninggal



terlebih dahulu itu adalah Ruslaini Binti Rusli dan Pewaris adalah Ruslan Bin Rusli yang meninggal kemudian, maka kedudukan Ruslaini Binti Rusli digantikan oleh Penggugat selaku anaknya.

13. Bahwa kata "*dapat*" pada pasal tersebut adalah berkaitan dengan anak kalimat : "*kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173*", yang berarti jika ada diantara pengganti masuk dalam kualifikasi pasal 173, maka kedudukannya sebagai pengganti menjadi gugur, termasuk juga bila ahli waris yang menggantikan tersebut adalah cucu.

14. Bahwa dengan demikian argumen Tergugat yang tertuang dalam jawaban mulai popin 8 s/d 16, demi hukum harus dikesampingkan dan ditolak, karena pasal-pasal tersebut tidak memerlukan penafsiran, latar belakang historis atau asbabun nuzul dan sebagainya, apalagi dikaitkan dengan kondisi sosiologis tentang kaya dan miskin, apalagi dikaitkan pula dengan kondisi psikologis dan rasa belas kasihan terhadap pengganti ahli waris.

15. Bahwa demikian juga dalil jawaban Tergugat dalam poin 13 yang merupakan azas hukum untuk syarat memiliki hak waris, setidaknya telah dikecualikan oleh Pasal 173 ayat 1, dimana dengan meninggalnya seseorang tidak dengan serta merta kehilangan hak warisnya, tetapi oleh undang-undang digantikan oleh anaknya, kecuali ahli waris yang meninggal terlebih dahulu tersebut tidak mempunyai anak, atau jika dikaitkan dengan perkara aquo, petitum Penggugat khususnya no. 3, meski Ruslaini Binti Rusli telah meninggal terlebih dahulu dari Ruslan Bin Rusli, namun Ruslaini Binti Rusli bersama-sama dengan Tergugat ic. Subari Bin Rusli tetap sebagai ahli waris dari alm. Ruslan Bin Rusli.

B. DALAM REKONPENSİ

1. Bahwa Penggugat dalam konpensi/Tergugat dalam rekompensi selanjutnya disebut Tergugat dr akan mengajukan jawaban atas dalil-dalil gugatan rekompensi dari Tergugat dalam konpensi/Penggugat dalam rekompensi selanjutnya disebut Penggugat dr.



2. Bahwa Tergugat dr menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat dr kecuali hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat dr.
3. Bahwa Tergugat dr juga memohon kiranya dalil-dalil jawaban dalam konpensi, secara mutatis mutandis dianggap telah dimasukkan dalam jawaban gugatan rekonsensi ini dan tidak perlu diulang kembali.
4. Bahwa dengan adanya gugatan rekonsensi secara automaticly Penggugat dr telah mengakui bahwa Penetapan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dalam register perkara No. 0032/Pdt.P/2016/PA-LPK, telah terjadi kekeliruan dan tidak berkekuatan hukum, atau setidaknya perlu penyempurnaan, sehingga perlu ada petitum baru, meski dalam pandangan Tergugat dr, dalil-dalil gugatan Penggugat dr sama sekali tidak beralasan secara hukum dan harus ditolak.

Dari uraian hukum di atas, dengan ini kami tegas Penggugat dk tetap pada substansi dalil-dalil gugatan sebelumnya baik dalam posita maupun petitum. Sedang untuk gugatan Penggugat dr, Tergugat dr menolak seluruh gugatan rekonsensi baik dalam posita maupun dalam petitum..

Selanjutnya Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memberi putusan yang amarnya sebagai berikut :

C. Dalam Provisi :

“Menyatakan untuk sementara bahwa Penetapan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor : 0032/Pdt.P/2016/PA.Lpk, tanggal 25 Agustus 2016, dinyatakan tidak berkekuatan hukum”

D. Dalam Konpensi

Tentang eksepsi

- **Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.**

Tentang Pokok Perkara

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Membatalkan atau setidaknya menyatakan tidak berkekuatan hukum Penetapan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor : 0032/Pdt.P/2016/PA.Lpk, tanggal 25 Agustus 2016.
3. Menetapkan Alamarhum RUSALAINI Binti RUSLAN bersama-sama dengan TERGUGAT sebagai Ahli Waris dari RUSLAN Bin RUSLI.



4. Menetapkan PENGGUGAT sebagai AHLI WARIS PENGGANTI dari Almarhumah RUSLAINI Binti RUSLAN, sehingga ahli waris yang syah dari Ruslan Bin Rusli adalah :

c. SUBARI Bin RUSLI, umur 59 tahun, Pekerjaan wiraswasta, Pendidikan SLTA, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia dahulu beralamat di Dusun VIII, Gang Cemara II, Desa Tanjung Sari, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang;

d. RUSLAINI Binti RUSLI yang dalam hal ini posisinya digantikan oleh:

1. ROSKEMALA DEWI Binti RAHMAN P, perempuan, umur 36 tahun, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Agama Islam, beralamat di Dusun XII Desa Tembung, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang;

2. INDAH SARI Binti RAHMAN P, perempuan, umur 35 tahun, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Agama Islam, beralamat di Dusun III Ledong Timur, Kec. Aek Ledong Kabupaten Asahan;

3. WINDI SYAH PUTRA Bin RAHMAN P, laki-laki, umur 28 tahun, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan wiraswasta, Agama Islam, beralamat di Dusun VIII, Gang Cemara II, Desa Tanjung Sari, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang;

4. AYU RAHMAYANTI Binti RAHMAN P, Perempuan, umur 19 tahun, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pelajar, Agama Islam, beralamat di Dusun VIII, Gang Cemara II, Desa Tanjung Sari, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang

E. Dalam Rekonpensi

- Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya.

F. Dalam Konpensi dan Rekonpensi

Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau : *"Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya"*



Menimbang, bahwa terhadap replik para Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan duplik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

Tentang Eksepsi

Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel) dimana identitas pihak-pihak tidak benar sehingga dalil posita bertentangan dengan petitum.

1. Bahwa Tergugat tetap dengan dalil eksepsinya dan berprinsip gugatan Penggugat terdapat banyak kesalahan-kesalahan penulisan identitas para pihak hingga membuat gugatan menjadi kabur (Obscuur libel) dan/atau menjadikan dalil posita bertentangan dengan apa yang diminta dalam petitum;
2. Bahwa Penggugat hanya mencoba menegakkan “benang basah” dengan dalil-dalil yang mengada-ada dalam membantah eksepsi dari Tergugat;
3. Bahwa sedikitnya ada 4 (empat) alasan hukum kenapa dalil bantahan Penggugat tentang eksepsi ini patut untuk ditolak, yaitu :
 - Penggugat telah mempergunakan haknya untuk memperbaiki gugatan dan untuk kepastian hukum dan tidak merugikan pihak Tergugat, perbaikan suatu gugatan tidak boleh berkali-kali ;
 - Perubahan dan atau perbaikan hanya bisa dilakukan sebelum Tergugat memberikan jawaban, dasar hukumnya adalah Putusan MA-RI No.1425.K/Pdt/1985, tanggal 24 Juni 1991 :

Perubahan surat/gugatan perdata dapat diterima/dibenarkan bila perubahan itu dilakukan sebelum Hakim membacakan surat Gugatan di dalam persidangan dan kepada Tergugat masih diperintahkan untuk menjawab surat gugatan tersebut
 - Dalam buku pedoman yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung terdapat syarat formil untuk mengajukan perubahan gugatan, dimana hal tersebut sangat penting diterapkan dalam praktik peradilan. Dalam buku pedoman MA, dijelaskan mengenai syarat formil dalam mengajukan perubahan gugatan, yaitu :
 - a. diajukan pada hari sidang pertama, dan



b. dihadiri oleh para pihak

- Setelah dilihat dalam dalil perbaikan gugatan Penggugat tahap ke-2 ternyata Penggugat tidak memperbaikinya dan tetap dengan kalimat seperti sebelum diperbaiki, seperti yang tertulis pada halaman 2 poin 8 huruf c dinyatakan pada petitum no. 3 tertulis : "... *RUSLAINI Binti RUSLAN bersama-sama dengan Tergugat..*" seharusnya (dibaca) :"*RUSLAINI Binti RUSLAN bersama-sama dengan Tergugat ..*"

Yang menjadi pertanyaan dimana perbedaannya serta perbaikannya ??????

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas sangat beralasan dalil bantahan Penggugat dalam repliknya ditolak dan demi hukum kiranya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvanklijke Verjklaard)

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Tergugat menolak segala dalil yang dikemukakan Penggugat dalam repliknya kecuali ada hal-hal yang dengan tegas diakui;
2. Bahwa benar Tergugat telah mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris atas alm. Ruslan bin Rusli tetapi tidak ada melakukan tindakan yang tidak jujur seperti menyembunyikan keberadaan dari Ibu Penggugat Almh. Ruslaini dan ini dapat dilihat pada saat pengajuan bukti surat dan keterangan para saksi yang dihadirkan, tetap menyebutkan adanya keberadaan dari almh. Ibunya Penggugat;
3. Bahwa apabila keberadaan Penggugat sebagai anak-anak dari almh. Ruslaini binti Rusli "dikesampingkan" itu disebabkan karena almh. Ruslaini terlebih dahulu meninggal dunia pada tanggal 15 Oktober 2012 dibandingkan alm. Ruslan bin Rusli yang meninggal dunia pada tanggal 3 Mei 2014;
4. Bahwa Penggugat juga keliru sebagaimana repliknya pada poin 14 yang menyatakan bahwa pasal 185 ayat 1 tidak memerlukan penafsiran untuk penerapannya ;
5. Bahwa rumusan pasal 185 ayat (1) yang menggunakan kalimat "dapat digantikan" menafsirkan bahwa tidak semua golongan ahli waris



pengganti dapat diterapkan. Kata “dapat” mengandung pengertian yang bersifat *fakultatif* atau *tentatif* sehingga bisa ditafsirkan ada ahli waris yang mungkin dapat digantikan dan ada yang mungkin tidak dapat digantikan;

6. Bahwa perlu diingat kembali tentang ahli waris pengganti ini didalam KHI hanya dibahas dalam 1 (satu) pasal yaitu pasal 185 dan di bagian penjelasannya juga tidak ada ketentuan lainnya sehingga apabila terjadi perbedaan penafsiran terhadap pasal 185 tersebut kita harus melihat historis keberadaan pasal ini , sebagaimana setiap turunnya ayat dalam Al-Quran pasti ada asbabun nuzul nya maka keberadaan pasal 185 ini pasti ada historisnya sebagaimana diuraikan Tergugat dalam dalil jawabannya;
7. Bahwa Penggugat juga keliru sebagaimana dalam repliknya pada poin 14 yang menyatakan pasal 185 KHI tidak perlu penafsiran, latar belakang, asbabun nuzul dan sebagainya, karena ini adalah pendapat yang keliru karena kalau pasal ini kita terapkan secara kaku sesuai dengan apa yang ditulis maka akan terjadi kesemrawutan dalam soal ahli waris pengganti ini hingga ahli waris bisa saja menjadi pewaris dirinya sendiri, dimana sebagai contoh dapat kita gambarkan dalam ilustrasi sebagai berikut :
Ada seorang laki-laki yang telah berkeluarga dan mempunyai anak-anak, meninggal dunia. Apakah saudara-saudaranya (paman) bisa sebagai ahli waris pengganti sebagaimana pasal 185 KHI menggantikan ayahnya (kakek) sebagai ahli waris dari almarhum ??, karena bagaimanapun orangtua (ayah) tidak pernah terdinding haknya sebagai ahli waris.
8. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas untuk kasus aquo penafsiran pasal 185 ayat 1 KHI tidak bisa diberlakukan kepada Penggugat karena hanya berlaku untuk ahli waris pengganti dalam urutan lurus kebawah bukan untuk garis lurus keatas atau kesamping, misalnya apabila seorang ayah lebih dahulu meninggal dari si kakek maka si anak bisa menggantikan si ayah untuk mewarisi kekayaan dari harta peninggalan kakeknya apabila meninggal dunia nantinya dan ini adalah untuk prinsip keadilan karena mungkin saja si anak yang telah kehilangan ayahnya



sebagai kepala keluarga pencari nafkah yang telah meninggal terlebih dahulu lebih membutuhkan biaya dibandingkan paman-pamannya (saudara ayahnya) yang lebih mampu;

9. Bahwa berdasarkan segala apa yang telah diuraikan diatas, Tergugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk *“menolak seluruh gugatan Penggugat”* dan/atau *“setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima”*

DALAM REKONPENSI

- a. Bahwa apa yang telah diuraikan dalam Konpensi secara mutatis mutandis telah termasuk dalam Rekonpensi ini sehingga tidak perlu diulangi kembali ;
- b. Bahwa karena pasal 185 ayat 1 KHI tidak bisa diterapkan kepada Tergugat dr/Penggugat dk sebagaimana uraian Konpensi dalam pokok perkara maka berdasarkan hukum Penggugat dr/Tergugat dk adalah satu-satunya ahli waris dari alm. Ruslan bin Rusli yang meninggal pada tanggal 3 Mei 2014;
- c. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut maka Penggugat dr mohon kepada Majelis Hakim Yth, untuk menerima Gugatan Rekonpensi dan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :
 1. Mengabulkan gugatan Rekonpensi Penggugat dr/Tergugat dk untuk seluruhnya ;
 2. Menetapkan Ruslan bin Rusli telah meninggal dunia pada tanggal 3 Mei 2014 di Desa Tanjung Sari , Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang ;
 3. Menyatakan Penggugat dr Subari bin Rusli sebagai satu-satunya ahli waris dari Ruslan bin Rusli;
 4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat dr/Penggugat dk ;Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya .



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya para Penggugat telah mengajukan alat bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat :

- (1) Fotocopy salinan penetapan Pengadilan Agama Lubuk Pakam No: 0032/Pdt.P/2016/PA-LPK tanggal 25 Agustus 2016, (bukti P-1)
- (2) Foto copy Surat Kuasa Ahli Waris dari Roskemala Dewi, Indah Sari, Windi Syahputra, Ayu Rahmayanti (ic. Penggugat) dan Rahman P, (mewakili almh Ruslaini), kepada Subari (ic.Tergugat), tanggal 09 Mei 2014, (bukti P-2)
- (3) Fotocopy Surat Pernyataan Ahli Waris, yang menerangkan/memuat seluruh ahli waris Almh. Ruslaini yang telah meninggal dunia tanggal 15 Oktober 2012, yang diketahui oleh Kepala Desa Tanjung Sari Kec. Batang Kuis, dan Camat Batang Kuis, sebagaimana tertuang dalam surat Register Nomor : 474.3/191/2016, tanggal 28 Desember 2016, (bukti P-3)
- (4) Fotocopy Kutipan Akta Nikah, Rahman Bin Basir dengan Ruslaini Binti Rusli, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Kuis, sebagaimana tertuang dalam akta No. 67/5/Bks/1978, (bukti P-4)
- (5) Foto copy Kartu Keluarga No. 1207271409095999 yang diterbitkan Kantor Dinas Kependudukabn dan Sipil Kabupaten Deli Serdang, tanggal 26 Juni 2016 (bukti P-5)
- (6) Foto copy Kartu Keluarga No. 1207261110110010 yang diterbitkan Kantor Dinas Kependudukabn dan Sipil Kabupaten Deli Serdang, tanggal 11 Oktober 2011(bukti P-6)
- (7) Foto copy Kartu Keluarga No. 1207272606130001 yang diterbitkan Kantor Dinas Kependudukan dan Sipil Kabupaten Deli Serdang, tanggal 26 Juni 2013 (bukti P-7)
- (8) Foto copy Kartu Keluarga No. 1209322710090027 yang diterbitkan Kantor Dinas Kependudukan dan Sipil Kabupaten Asahan, tanggal 23-3-2015 (bukti P-8)

B. Bukti saksi :



1. umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMU, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Dusun VIII, Gang Cemara II, Desa Tanjung Sari, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat dan Tergugat karena warga saksi, saksi adalah kepala dusun di tempat tinggal para Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi kenal dengan Rusli dan Jalisah keduanya suami isteri adalah orangtua kandung Tergugat;
 - Bahwa dari pernikahan Rusli dan Jalisah telah dikarunai 3 (tiga) orang anak yaitu : Subari Bin Rusli, Ruslaini Binti Rusli dan Ruslan Bin Rusli;
 - Bahwa Rusli dan Jalisah telah meninggal dunia, saksi tidak mengetahui kapan Rusli meninggal dunia karena saat itu saksi masih kecil sedangkan Jalisah meninggal dunia, saksi tidak ingat tahunnya tetapi Jalisah meninggal dunia karena sakit dan sudah tua;
 - Bahwa dari ketiga orang anak Rusli dan Jalisah dua orang diantaranya sudah meninggal dunia yaitu Ruslaini Binti Rusli dan Ruslan Bin Rusli, tetapi saksi tidak ingat lagi tanggal meninggalnya dan keduanya meninggal karena sakit;
 - Bahwa ketika Ruslaini Binti Rusli meninggal dunia dalam keadaan sudah menikah dengan Rahman P dan telah dikaruniai empat orang anak yaitu : Roskemala Dewi Binti Rahman P, Indah Sari Binti Rahman P, Windi Syah Putra bin Rahman P dan Ayu Rahmayanti Binti Rahman P, sedangkan Ruslan Bin Rusli tidak pernah menikah sampai meninggal dunia;
 - Bahwa setahu saksi tidak ada ahli waris lain, selain Para Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui Tergugat pernah mengajukan permohonan penetapan ahli waris dari almarhum Ruslan Bin Rusli;



- Bahwa setahu saksi semasa hidup Ruslan bin Rusli hubungan antara Tergugat dengan Ruslan Bin Rusli tidak akur, sehingga yang mengurus Ruslan Bin Rusli ketika masih sehat dan sampai sakitnya bahkan sampai meninggal dunia adalah orangtua/ ibu dari Indah Pertiwi sebagai kakak seibu Ruslan bin Rusli;
 - Bahwa semasa hidupnya Ruslan Bin Rusli bekerja sebagai pemborong ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui Ruslan Bin Rusli mempunyai simpanan di Bank, tetapi yang saksi tahu semasa hidupnya Ruslan Bin Rusli mempunyai harta yaitu : mobil bison, mobil sempati, sepeda motor, tanah dan rumah, dan yang menguasai harta peninggalan dari Ruslan Bin Rusli adalah mobil dikuasai oleh Tergugat, sepeda motor dikuasai oleh Penggugat III dan tanah saksi tidak mengetahui siapa yang menguasainya saat ini, sedangkan rumah tempat tinggal Ruslan Bin Rusli saat ini dalam keadaan kosong;
 - Bahwa setelah Ruslan bin Rusli meninggal dunia telah dilakukan perdamaian/kesepakatan antara para Penggugat dengan Tergugat yang dihadiri oleh Kepala Dusun yang lama, saksi tidak hadir karena pada saat itu bukan saksi kepala dusunnya, tetapi saksi mengetahuinya karena pernah melihat surat perdamaian tersebut;
2. umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan S1 pekerjaan Pegawai Honorer di Kantor Camat Batang Kuis, tempat tinggal di Dusun VIII, Gang Cemara II, Desa Tanjung Sari, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat dan Tergugat karena antara saksi dengan para Penggugat dan Tergugat masih ada hubungan keluarga;
 - Bahwa saksi kenal dengan Rusli dan Jalisah keduanya suami isteri;



- Bahwa dari pernikahan Rusli dan Jalisah telah dikarunai 3 (tiga) orang anak yaitu : Subari Bin Rusli, Ruslaini Binti Rusli dan Ruslan Bin Rusli;
- Bahwa Rusli dan Jalisah telah meninggal dunia, saksi tidak mengetahui kapan Rusli meninggal dunia dan Jalisah meninggal dunia, saksi tidak ingat tahunnya tetapi Jalisah meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa dari ketiga orang anak Rusli dan Jalisah dua orang diantaranya sudah meninggal dunia yaitu Ruslaini Binti Rusli meninggal pada tahun 2012 dan Ruslan Bin Rusli meninggal dunia pada tahun 2015, keduanya meninggal karena sakit;
- Bahwa ketika Ruslaini Binti Rusli meninggal dunia dalam keadaan sudah menikah dengan Rahman P dan telah dikaruniai empat orang anak yaitu : Roskemala Dewi Binti Rahman P, Indah Sari Binti Rahman P, Windi Syah Putra bin Rahman P dan Ayu Rahmayanti Binti Rahman P sedangkan Ruslan Bin Rusli tidak pernah menikah sampai meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi tidak ada ahli waris lain, selain Para Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat pernah mengajukan permohonan penetapan ahli waris dari Ruslan Bin Rusli;
- Bahwa setahu saksi semasa hidup Ruslan bin Rusli hubungan antara Tergugat dengan Ruslan Bin Rusli tidak harmonis bahkan tidak berkomunikasi, sehingga Ruslan pernah berkata dihadapan saksi ketika beliau sedang sakit mengatakan “seujung kukupun saya (Ruslan) tidak akan memberikan harta saya kepada Subari (Tergugat)”;
- Bahwa yang mengurus Ruslan Bin Rusli ketika masih sehat dan sampai sakit stroke yang dideritanya selama bertahun-tahun bahkan sampai meninggal dunia adalah saksi bersama orangtua saksi;
- Bahwa semasa hidupnya Ruslan Bin Rusli bekerja sebagai pemborong;



- Bahwa saksi mengetahui Ruslan Bin Rusli mempunyai simpanan di beberapa Bank, seperti di Panin Bank, Bank Danamon, Bank BRI Batang Kuis, BRI Medan, Bank Ekonomi dan terhadap simpanan Ruslan bin Rusli tersebut pernah diberikan kuasa kepada Windi Syahputra, namun kemudian Windi Syahputra menyerahkannya kepada Subari bin Rusli;
- Bahwa setahu saksi Ruslan Bin Rusli semasa hidupnya mempunyai harta peninggalan yaitu mobil truk, mobil simpati, mesin molen merk Kubota yang dikuasai oleh Tergugat, dua unit sepeda motor, sepeda motor Kharisma dikuasai oleh Penggugat I, Vespa dikuasai oleh Tergugat, rumah sewa 2 pintu terletak di Cemara I dan tanah di Cemara II dikuasai oleh Tergugat, sedangkan tanah di Cemara II ujung telah dibalik namakan dengan Surat Camat kepada Windi Syahputra;
- Bahwa rumah tempat tinggal Ruslan Bin Rusli semasa hidupnya dalam keadaan kosong, karena rumahnya milik Ruslan Bin Rusli sedangkan tanahnya milik orangtua kandung saksi;
- Bahwa setelah seminggu meninggalnya Ruslan Bin Rusli, Tergugat mengadakan musyawarah atau kesepakatan antara para Penggugat dengan Tergugat, Saksi mengetahui adanya perdamaian tentang harta peninggalan tersebut untuk dibagi rata, maka lahirlah surat pernyataan perdamaian tersebut, saksi mengetahuinya karena pernah melihat surat perdamaian tersebut;

Menimbang, bahwa para Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan saksi lain;

Menimbang, bahwa Tergugat/Kuasanya telah diberikan kesempatan untuk mengajukan bukti-bukti, atas kesempatan tersebut Tergugat/Kuasanya mengajukan bukti tertulis berupa : fotokopi salinan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor 0032/Pdt.P/2016/PA-LPK tanggal 25 Agustus 2016, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok (T-1);

Menimbang, selain bukti tertulis tersebut, Tergugat/kuasanya tidak mengajukan bukti-bukti lain maupun saksi-saksi untuk didengar keterangannya dengan alasan tidak ada dalil yang perlu dibuktikan, pokok



perkara ini adalah perbedaan persepsi tentang maksud dan kategori ahli waris pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa para Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

Tentang Eksepsi :

Penggugat menolak secara menolok secara tegas eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, di mana Tergugat menyatakan : *Gugatan Penggugat kabur (Obscuur Libel) dimana identitas pihak-pihak tidak benar sehingga dalil posita bertentangan dengan petitum.*

1. Bahwa kesalahan penulisan/pengetikan (clerical error) beberapa identitas para pihak pada awal gugatan (apalagi telah dilakukan perbaikan), tidak menyebabkan gugatan menjadi kabur (obscur (obscur libel), karena suatu gugatan disebut menjadi kabur (obscur liber) jika:
 - a. Tidak jelas dasar hukum dalil gugatan
 - b. Tidak jelas objek sengketa
 - c. Petitum gugat tidak jelas
 - d. Masalah posita wanprestasi dan perbuatan melawan hukum.
2. Bahwa dengan demikian eksepsi Tergugat sangat beralasan secara hukum untuk ditolak.

Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa tentang kedudukan Penggugat selaku anak dari Ruslaini Binti Rusli telah dibuktikan dengan alat bukti P-2, P-3, P-5, P-6, P-7 dan P-8, dan juga telah dikuatkan oleh saksi-saksi. Di samping itu Tergugat sama sekali tidak membantah bahkan membenarkan secara tegas, sehingga dalam hukum acara perdata, pengakuan adalah merupakan bukti yang sempurna.
2. Bahwa Bukti P-2, telah menunjukkan ketidak jujuran Tergugat (dahulu Pemohon) dalam perkara No.0032/Pdt.P/2016/PA-LPK, di mana Tergugat (dahulu Pemohon) sama sekali tidak menguraikan keberadaan Penggugat, sebagai anak kandung dari Ruslaini Binti Rusli, kecuali menerangkan Ruslaini Binti Rusli telah meninggal lebih dahulu dari



Ruslan Bin Rusli, pada hal di sisi lain, Tergugat (dahulu Pemohon) telah melakukan musyawarah kekeluargaan dengan ahli waris Ruslaini Binti Rusli, bahkan telah menerima surat kuasa yang telah dimanfaatkan untuk pencairan beberapa rekening bank, seperti BRI Batang Kuis, BRI Medan dan Bank Ekonomi Medan, sebagaimana keterangan saksi-saksi;

3. Bahwa dengan perkataan lain, Tergugat telah menyadari sejak awal bahwa Penggugat mempunyai hak waris atas harta peninggalan alm. Ruslan Bin Rusli, namun khusus untuk pencairan dana di Bank Panin kantor Cabang Asia, Tergugat ingin menguasai sendiri, sebagaimana tergambar dalam posita permohonan perkara No.0032/Pdt.P/2016/PA-LPK, di mana ditegaskan dalam posita no 7, 8 dan 9 (bukti P-1 = Bukti T-1).
4. Bahwa Tergugat dalam perkara aquo, hanya mengajukan bukti T-1 (= Bukti P-1), tanpa mengajukan Surat Keterangan Ahli Waris Alm. Ruslan Bin Rusli No. 478/158/VI/2014, (bukti P-7 dalam perkara dalam perkara No.0032/Pdt.P/2016/PA-LPK), pada hal dalam bukti P-7 dalam perkara No.0032/Pdt.P/2016/PA-LPK, padahal Surat Keterangan Ahli Waris Alm. Ruslan Bin Rusli No. 478/158/VI/2014 tersebut, merupakan dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara Permohonan No.0032/Pdt.P/2016/PA-LPK), sekali gus dalam Surat Keterangan Ahli Waris Alm. Ruslan Bin Rusli No. 478/158/VI/2014, tersebut terdapat ketidak jujuran Tergugat (dahulu Pemohon), atau setidaknya tidak menerangkan secara lengkap, silsilah keluarga Alm. Ruslan Bin Rusli, sehingga hakim dapat mempertimbangkan siapa saja yang sebagai ahli waris, siapa saja yang berhak dapat warisan warisan dan siapa saja yang terdinding.
5. Bahwa Penggugat menolak secara tegas dalil Tergugat yang menyatakan adanya tafsir atas Pasal 185 ayat 1 KHI, sehingga tidak bisa diberlakukan kepada Penggugat dalam perkara aquo, karena pasal tersebut tidak ada penjelasan dalam penjelasan resmi, oleh karenanya harus berlaku sebagai hukum positif, tanpa penafsiran.
 - Bahwa dalam Pasal 185 ayat 1 berbunyi :



(2) *Ahli waris yang meninggal terlebih dahulu dari pada si pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173.*

- Bahwa dari bunyi Pasal 185 ayat 1 tersebut, secara gamblang ditegaskan, bahwa ada kalanya ahli waris meninggal terlebih dahulu dari pewaris, yang dalam perkara aquo, ahli waris yang meninggal terlebih dahulu itu adalah Ruslaini Binti Rusli dan Pewaris adalah Ruslan Bin Rusli yang meninggal kemudian, maka kedudukan Ruslaini Binti Rusli selaku ahli waris digantikan oleh Penggugat selaku anaknya.
- Bahwa dalam penjelesan resmi Pasal 185, tidak ditemukan adanya penafsiran atau asbabun nujul lahirnya pasal tersebut, yang artinya pasal tersebut diberlakukan tanpa embel-embel apapun termasuk penafsiran.
- Bahwa kata "*dapat*" pada pasal tersebut adalah berkaitan dengan anak kalimat : "*kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173*", yang berarti jika ada diantara pengganti masuk dalam kualifikasi Pasal 173, maka kedudukannya sebagai pengganti menjadi gugur, termasuk juga bila ahli waris yang menggantikan tersebut adalah cucu, bahkan Tergugat sendiri sebagai saudara kandung.
- Bahwa dengan demikian, sangat beralasan secara hukum jika majelis hakim yang memeriksa perkara aquo, dapat mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

DALAM REKONPENSI

- Bahwa Tergugat, telah mengajukan gugatan rekonsensi, yang secara implisit berarti ingin membatalkan penetapan No. 0032/Pdt.P/2016/PA-LPK.



- Bahwa Tergugat (Penggugat dr) tidak mengajukan bukti apapun, sehingga gugatan rekompensi sangat beralasan secara hukum untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima..

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

Dalam Eksepsi

Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel) dimana identitas pihak-pihak tidak benar sehingga dalil posita bertentangan dengan petitum

1. Bahwa gugatan Penggugat terdapat banyak kesalahan-kesalahan penulisan identitas para pihak hingga membuat gugatan menjadi kabur (Obscuur libel) dan/atau menjadikan dalil posita bertentangan dengan apa yang diminta dalam petitum;
2. Bahwa sedikitnya ada 4 (empat) alasan hukum kenapa dalil bantahan Penggugat tentang eksepsi ini patut untuk ditolak , yaitu :

- Penggugat telah mempergunakan haknya untuk memperbaiki gugatan dan untuk kepastian hukum dan tidak merugikan pihak Tergugat , perbaikan suatu gugatan tidak boleh berkali-kali ;
- Perubahan dan atau perbaikan hanya bisa dilakukan sebelum Tergugat memberikan jawaban, dasar hukumnya adalah Putusan MA-RI No.1425.K/Pdt/1985, tanggal 24 Juni 1991 :
Perubahan surat/gugatan perdata dapat diterima/dibenarkan bila perubahan itu dilakukan sebelum Hakim membacakan surat Gugatan di dalam persidangan dan kepada Tergugat masih diperintahkan untuk menjawab surat gugatan tersebut
- Dalam buku pedoman yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung terdapat syarat formil untuk mengajukan perubahan gugatan, dimana hal tersebut sangat penting diterapkan dalam praktik peradilan. Dalam buku pedoman MA, dijelaskan mengenai syarat formil dalam mengajukan perubahan gugatan, yaitu :
 - a. diajukan pada hari sidang pertama, dan



b. dihadiri oleh para pihak

- Setelah dilihat dalam dalil perbaikan gugatan Penggugat tahap ke-2 ternyata Penggugat tidak memperbaikinya dan tetap dengan kalimat seperti sebelum diperbaiki, seperti yang tertulis pada halaman 2 poin 8 huruf c dinyatakan pada petitum no. 3 tertulis : "... *RUSLAINI Binti RUSLAN bersama-sama dengan Tergugat..*" seharusnya (dibaca) :"*RUSLAINI Binti RUSLAN bersama-sama dengan Tergugat ..*" Yang menjadi pertanyaan dimana perbedaannya serta perbaikannya ??????

3. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas sangat beralasan dan demi hukum kiranya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvanklijke Verjklaard)

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan pembatalan Penetapan ahli waris dan sekaligus meminta agar para Penggugat juga bisa ditetapkan sebagai ahli waris pengganti sebagaimana Pasal 185 ayat (1) KHI;
2. Bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat sendiri terdapat fakta bahwa ibu Penggugat (almh. Ruslaini binti Rusli) telah terlebih dahulu meninggal dunia dibandingkan alm. Ruslan bin Rusli, sehingga pada saat alm. Ruslan bin Rusli meninggal dunia hanya tinggal seorang saudara kandungnya saja yaitu Tergugat (Subari bin Rusli)
3. Bahwa fakta hukum inilah yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim terdahulu yang "mengesampingkan" keberadaan para Penggugat sebagai anak-anak almh. Ruslaini binti Rusli karena Pasal 185 KHI tidak dapat diberlakukan kepada para Penggugat sebagai ahli waris pengganti dari almh. Ruslaini binti Rusli;
4. Bahwa rumusan pasal 185 ayat (1) yang menggunakan kalimat "dapat digantikan" menafsirkan bahwa tidak semua golongan ahli waris pengganti dapat diterapkan. Kata "dapat" mengandung pengertian yang bersifat *fakultatif* atau *tentatif* sehingga bisa ditafsirkan ada ahli waris



yang mungkin dapat digantikan dan ada yang mungkin tidak dapat digantikan;

5. Bahwa perlu diingat kembali tentang ahli waris pengganti ini didalam KHI hanya dibahas dalam 1 (satu) pasal yaitu Pasal 185 dan di bagian penjelasannya juga tidak ada ketentuan lainnya sehingga apabila terjadi perbedaan penafsiran terhadap Pasal 185 tersebut kita harus melihat historis keberadaan pasal ini , sebagaimana setiap turunnya ayat dalam Al-Quran pasti ada asbabun nuzul nya maka keberadaan Pasal 185 ini pasti ada historisnya sebagaimana diuraikan Tergugat dalam dalil dupliknya;
6. Bahwa Penggugat juga keliru sebagaimana dalam repliknya pada poin 14 yang menyatakan Pasal 185 KHI tidak perlu penafsiran, latar belakang, asbabun nuzul dan sebagainya, karena ini adalah pendapat yang keliru karena kalau pasal ini kita terapkan secara kaku sesuai dengan apa yang ditulis maka akan terjadi kesemrawutan dalam soal ahli waris pengganti ini hingga ahli waris bisa saja menjadi pewaris dirinya sendiri, dimana sebagai contoh dapat kita gambarkan dalam ilustrasi sebagai berikut :
Ada seorang laki-laki yang telah berkeluarga dan mempunyai anak-anak, meninggal dunia. Apakah saudara-saudaranya (paman) bisa sebagai ahli waris pengganti sebagaimana Pasal 185 KHI menggantikan ayahnya (kakek) sebagai ahli waris dari almarhum ??, karena bagaimanapun orangtua (ayah) tidak pernah terdinding haknya sebagai ahli waris.
7. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas untuk kasus aquo penafsiran pasal 185 ayat 1 KHI tidak bisa diberlakukan kepada Penggugat karena hanya berlaku untuk ahli waris pengganti dalam urutan lurus ke bawah bukan untuk garis lurus ke atas atau ke samping, misalnya apabila seorang ayah lebih dahulu meninggal dari si kakek maka si anak bisa menggantikan si ayah untuk mewarisi kekayaan dari harta peninggalan kakeknya apabila meninggal dunia nantinya dan ini adalah untuk prinsip keadilan karena mungkin saja si anak yang telah kehilangan ayahnya sebagai kepala keluarga pencari nafkah yang telah meninggal terlebih



dahulu lebih membutuhkan biaya dibandingkan paman-pamannya (saudara ayahnya) yang lebih mampu;

8. Bahwa karena Pasal 185 ayat (1) KHI tidak bisa diterapkan kepada para Penggugat maka berdasarkan hukum, Tergugat ic. Subari bin Rusli adalah satu-satunya ahli waris dari alm. Ruslan bin Rusli yang meninggal dunia pada tanggal 3 Mei 2014

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang timbul pada saat persidangan, mohon dengan hormat kiranya Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak seluruh gugatan konpensi para Penggugat dan mengabulkan gugatan rekompensi dari Tergugat dk untuk seluruhnya

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan, semuanya telah dicatat di dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari putusan ini, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup dengan menunjuk berita acara tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONPENSI

Dalam Provisi

Menimbang, bahwa para Penggugat dalam surat gugatannya telah mengajukan tuntutan provisi yang isinya pada pokoknya agar Majelis Hakim menyatakan untuk sementara bahwa Penetapan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor : 0032/Pdt.P/2016/PA.Lpk, tanggal 25 Agustus 2016, tidak berkekuatan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan provisi tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa menurut doktrin, yang dimaksud dengan tuntutan provisi adalah tuntutan yang berisikan agar hakim menjatuhkan putusan yang sifatnya mendesak dilakukan terhadap salah satu pihak dan bersifat sementara di samping adanya tuntutan pokok dalam surat gugatan, yang mendahului putusan akhir dan tidak boleh menyangkut pokok perkara;



Menimbang, bahwa RBg sebagai hukum acara yang berlaku di luar Jawa dan Madura tidak mengatur secara jelas tentang tuntutan provisi ini, hanya mengatur secara sekilas dalam Pasal 191 ayat (1) RBg, sedangkan pengaturan tentang tuntutan provisi yang lebih tegas dan jelas diatur dalam Pasal 53 Rv dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 4 tahun 1965 dan Nomor 3 tahun 2000 tentang petunjuk pelaksanaan tuntutan provisi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 3 tahun 2000 pengajuan tuntutan provisi dapat dilakukan bersama-sama dengan gugatan pokok perkara atau diajukan secara terpisah, dengan demikian tuntutan provisi dari para Penggugat telah diajukan sesuai dengan tatacara yang ditentukan sehingga dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 53 Rv menyebutkan sebagai berikut :
"jika ada tuntutan provisi dan perkara tersebut siap diputus dalam pokok perkara maupun dalam provisi maka terhadap hal ini Hakim menjatuhkan satu putusan";

Menimbang, bahwa di samping itu tentang tuntutan provisi ditemukan pula dalam beberapa yurisprudensi dalam putusan Mahkamah Agung RI yaitu :

1. Putusan MARI Nomor 1070 K/Sip/1972 tanggal 7 Mei 1973 yang menyebutkan bahwa "*tuntutan provisi yang tercantum dalam Pasal 180 HIR hanyalah untuk memperoleh tindakan sementara selama proses berjalan, tuntutan provisi yang mengenai pokok perkara tidak dapat diterima*";
2. Putusan MARI Nomor 279 K/Sip/1976 tanggal 5 Juli 1977 yang menyebutkan bahwa "*permohonan provisi seharusnya bertujuan ada tindakan Hakim yang tidak mengenai pokok perkara, permohonan provisi yang berisikan pokok perkara harus ditolak*";

Menimbang, bahwa dalam praktik peradilan di Indonesia yang selama ini terjadi ada 3 formulasi pemeriksaan gugatan provisi sebagaimana dikemukakan Lilik Mulyadi dalam buku Tuntutan Provisionil dalam Acara Perdata pada Praktik Peradilan, halaman 65-74, yaitu :



1. Apabila Majelis Hakim melihat esensi gugatan provisi tersebut sifatnya mendesak dan segera maka Majelis Hakim sebelum memeriksa pokok perkara dapat menjatuhkan putusan sela terlebih dahulu;
2. Apabila Majelis Hakim berpendapat tuntutan provisi tidak bersifat mendesak dan segera atau Majelis Hakim beranggapan tuntutan provisi tersebut baru dapat diputus bersama-sama dengan pemeriksaan pokok perkara, maka Majelis Hakim menjatuhkan putusan sela dengan amar menangguhkan tuntutan provisi tersebut;
3. Gugatan/tuntutan provisi oleh majelis Hakim tidak diputus dengan putusan sela akan tetapi dipertimbangkan bersama-sama dengan pertimbangan pokok perkara;

Menimbang, bahwa apabila diperhatikan secara seksama maksud tuntutan provisi para Penggugat, ternyata isinya telah memasuki pokok perkara bahkan persis sama dengan tuntutan dalam pokok perkara, yaitu agar Penetapan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor : 0032/Pdt.P/2016/PA.Lpk, tanggal 25 Agustus 2016, dinyatakan tidak berkekuatan hukum, maka berdasarkan ketentuan hukum acara perdata dan putusan Mahkamah Agung RI yang dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berpendapat tuntutan provisi para Penggugat tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mengajukan eksepsi bahwa gugatan para Penggugat adalah kabur (*obscuur libel*) karena para Penggugat telah keliru dalam menyebutkan/menulis identitas pihak-pihak yang terkait dalam perkara ini, eksepsi mana dalam pandangan Majelis Hakim bersifat processuil, bukan eksepsi kewenangan, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat terhadap eksepsi tersebut dapat diputuskan bersama-sama dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa dalil eksepsi Tergugat pada pokoknya adalah para Penggugat telah keliru dalam menyebutkan/menuliskan identitas pihak-pihak yang terkait dengan perkara ini seperti penyebutan Tergugat : SUBARI bin RUSLAN (seharusnya Subari bin Rusli), penyebutan RUSLAINI binti



RUSLAN (seharusnya Ruslaini binti Rusli) serta penulisan kalimat “Ruslaini binti Rusli telah menikah dengan Ruslan P”, sehingga Tergugat memahami dengan kalimat tersebut berarti Ruslaini binti Rusli menikah dengan saudara kandungnya sendiri yaitu Ruslan, dengan kesalahan penyebutan tersebut mengakibatkan gugatan para Penggugat menjadi kabur dan dalil posita bertentangan dengan petitum;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, para Penggugat telah menyampaikan tanggapannya yang pada pokoknya membenarkan terjadinya kesalahan penyebutan identitas beberapa pihak yang terkait dalam perkara ini sebagai kesalahan pengetikan (*clerical error*) tetapi kesalahan pengetikan/penulisan tersebut tidak sampai merubah substansi gugatan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil eksepsi Tergugat, Majelis Hakim menilai bahwa eksepsi Tergugat tersebut hanyalah sebatas pada kesalahan pengetikan/penulisan nama, itupun bukan pada nama asli yang bersangkutan akan tetapi nama *bin* atau *binti* yang mengiringi nama asli tersebut, yang menurut Majelis Hakim dapat diperbaiki sepanjang tahap jawab menjawab, atau setidaknya dapat diperjelas pada saat pembuktian, apalagi kesalahan penyebutan/penulisan nama tersebut tidak sepenuhnya terjadi pada keseluruhan surat gugatan, tetapi dalam beberapa tempat ternyata ditemukan penyebutan/penulisan nama-nama tersebut secara benar seperti penyebutan/penulisan Subari bin Ruslan ditemukan pada penyebutan/penulisan lainnya adalah Subari bin Rusli, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat kesalahan penyebutan atau penulisan identitas beberapa pihak yang terkait dalam perkara tersebut tidak mengakibatkan gugatan para Penggugat menjadi kabur (*obscuur libel*) dan karenanya pula maka eksepsi Tergugat harus ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan



Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka harus dinyatakan bahwa Pengadilan Agama Lubuk Pakam berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa para Penggugat mendalilkan adalah anak kandung dari almh. Ruslaini binti Rusli, sedangkan almh. Ruslaini binti Rusli adalah saudara kandung dengan pewaris (Ruslan bin Rusli) dan Tergugat (Subari bin Rusli), maka para Penggugat adalah orang-orang yang mempunyai hubungan perdata kewarisan dengan pewaris sehingga dipandang sebagai pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengajukan perkara a quo (*legal standing*);

Menimbang, bahwa para Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, atas panggilan mana para Penggugat diwakili oleh kuasanya telah hadir menghadap di persidangan, begitu juga Tergugat diwakili oleh kuasanya telah hadir di persidangan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2), *jo.* Pasal 718 (1) R.Bg., dengan demikian panggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di persidangan telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara dan untuk mengoptimalkan usaha perdamaian tersebut telah ditempuh prosedur mediasi dengan perantaraan seorang Mediator yang ditunjuk dan disepakati para Penggugat dan Tergugat berdasarkan daftar Mediator Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam, akan tetapi usaha perdamaian tersebut tidak berhasil sesuai laporan Mediator, dengan demikian pemeriksaan perkara ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 154 Rbg dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat gugatan para Penggugat, maka yang menjadi masalah pokok adalah Penggugat mengajukan gugatan pembatalan atau setidaknya menyatakan Penetapan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor : 0032/Pdt.P/2016/PA.Lpk, tanggal 25 Agustus 2016, tentang penetapan ahli waris dari alm. Ruslan bin Rusli tidak berkekuatan



hukum karena para Penggugat tidak dimasukkan sebagai ahli waris pengganti dalam penetapan tersebut;

Menimbang, bahwa atas gugatan para Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan jawaban sebagaimana terurai dalam nota jawaban tertulis tanggal 31 Januari 2017 yang pada pokoknya membenarkan sebagian dalil gugatan para Penggugat dan membantah sebagian dalil lainnya;

Menimbang, bahwa dalil gugatan para Penggugat yang diakui kebenarannya oleh Tergugat pada pokoknya dapat disimpulkan adalah bahwa benar Tergugat mengajukan permohonan penetapan ahli waris dari alm. Ruslan bin Rusli yang meninggal dunia pada tanggal 03 Mei 2014 ke Pengadilan Agama Lubuk Pakam dan telah diputus dengan Penetapan Nomor 0032/Pdt.P/2016/PA.Lpk, tanggal 25 Agustus 2016, dan benar bahwa almh. Ruslaini binti Rusli adalah ibu kandung dari para Penggugat yang merupakan saudara kandung dari Tergugat dan alm. Ruslan bin Rusli, akan tetapi almh. Ruslaini binti Rusli terlebih dahulu meninggal dunia pada tanggal 15 Oktober 2012 daripada alm. Ruslan bin Rusli;

Menimbang, bahwa sedangkan dalil gugatan para Penggugat yang dibantah oleh Tergugat pada pokoknya dapat disimpulkan adalah bahwa tidak benar Tergugat berlaku tidak jujur atau tidak memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak benar Tergugat menyembunyikan keberadaan almh. Ruslaini binti Rusli (Ibu para Penggugat) pada saat mengajukan permohonan penetapan ahli waris oleh Tergugat karena almh. Ruslaini binti Rusli telah meninggal lebih dahulu sehingga tidak termasuk menjadi ahli waris dari alm. Ruslan bin Rusli, selain itu Tergugat juga membantah para Penggugat menjadi ahli waris pengganti dari pewaris (alm. Ruslan bin Rusli);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan dan jawab menjawab antara para Penggugat dan Tergugat majelis hakim dapat menyimpulkan bahwa pada dasarnya Tergugat membenarkan para Penggugat adalah anak-anak kandung dari almh. Ruslaini binti Rusli yang meninggal pada tanggal 15 Oktober 2012, Ruslaini binti Rusli adalah saudara perempuan kandung dari Subari bin Rusli (Tergugat) dan Ruslan bin Rusli (pewaris);



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, para Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat P-1 sampai dengan P-8 yang akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 adalah fotokopi salinan Penetapan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor 0032/Pdt.P/2016/PA.Lpk tanggal 25 Agustus 2016, tidak dapat diperlihatkan aslinya dengan alasan asli dari salinan penetapan tersebut hanya ada pada Tergugat selaku Pemohon dalam perkara penetapan ahli waris tersebut. Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun bukti tersebut tidak memenuhi ketentuan formil sebagaimana dikehendaki Pasal 301 RBg, namun secara materil fakta hukum yang ada dalam bukti tersebut sebagai dasar diajukannya gugatan a quo tidak disangkal oleh Tergugat, yaitu adanya penetapan Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang menetapkan Tergugat (Subari bin Rusli) sebagai ahli waris dari alm. Ruslan bin Rusli;

Menimbang, bahwa bukti surat P-2 adalah surat kuasa ahli waris dari para Penggugat kepada Tergugat untuk mengurus segala persyaratan administrasi di instansi atau lembaga keuangan (Bank) terkait dengan harta peninggalan Ruslan bin Rusli, para Penggugat tidak dapat memperlihatkan asli dengan alasan ada pada penguasaan Tergugat. Seperti halnya pada bukti P-1 di atas, surat bukti P-2 tersebut tidak memenuhi ketentuan formil sebagaimana ditentukan Pasal 301 RBg, namun demikian Tergugat tidak membantah isi dan kandungan dari bukti tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P-3 adalah surat pernyataan ahli waris yang menerangkan bahwa para Penggugat adalah ahli waris dari almh. Ruslaini binti Rusli yang meninggal dunia pada tanggal 15 Oktober 2012. Bukti tersebut dapat diterima secara formil dan materil dan telah sesuai dengan surat gugatan serta pengakuan Tergugat dalam jawabannya;

Menimbang, bahwa bukti P-4 adalah Kutupan Akta Nikah an. Ruslaini dengan Rahman, bukti tersebut secara formil dan materil dapat diterima dan membuktikan kebenaran dalil gugatan bahwa Ruslaini mempunyai hubungan suami isteri dengan Rahman P;



Menimbang, bahwa bukti P-5, P-6, P-7 dan P-8 adalah kartu keluarga dari para Penggugat, bukti tersebut diajukan para Penggugat untuk dalil gugatan bahwa para Penggugat adalah anak dari Rahman P (ayah) dan Ruslaini (ibu). Terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim tidak mempertimbangkan lebih jauh lagi karena tentang kedudukan para Penggugat sebagai anak dari almh. Ruslaini diakui kebenarannya oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi 1 ; menerangkan Saksi kenal dengan para Penggugat dan Tergugat, saksi juga kenal dengan ayah Tergugat dan kakek para Penggugat yang bernama Rusli dan Jalisah keduanya suami isteri, dari pernikahan keduanya telah dikarunai 3 (tiga) orang anak yaitu : Subari Bin Rusli, Ruslaini Binti Rusli dan Ruslan Bin Rusli, dari ketiga orang anak Rusli dan Jalisah dua orang diantaranya sudah meninggal dunia yaitu Ruslaini Binti Rusli meninggal lebih dahulu kemudian meninggal Ruslan Bin Rusli, keduanya meninggal karena sakit dan ketika Ruslaini Binti Rusli meninggal dunia dalam keadaan sudah menikah dengan Rahman P dan telah dikaruniai empat orang anak yaitu : Roskemala Dewi, Indah Sari, Windi Syahputra dan Ayu Rahmayanti , sedangkan Ruslan Bin Rusli tidak pernah menikah sampai meninggal dunia, setahu saksi tidak ada ahli waris lain, selain Para Penggugat dan Tergugat dan setelah seminggu Ruslan bin Rusli meninggal dunia antara Penggugat dan Tergugat telah diadakan perdamaian keluarga, tetapi saksi tidak hadir namun saksi pernah melihat surat perdamaian tersebut;

Menimbang, bahwa saksi 2 ; menerangkan Saksi kenal dengan para Penggugat dan Tergugat karena masih ada hubungan keluarga, saksi kenal dengan ayah Tergugat dan kakek para Penggugat yang bernama Rusli dan Jalisah keduanya suami isteri, dari pernikahan keduanya telah dikarunai 3 (tiga) orang anak yaitu : Subari Bin Rusli, Ruslaini Binti Rusli dan Ruslan Bin Rusli, dari ketiga orang anak Rusli dan Jalisah dua orang diantaranya sudah meninggal dunia yaitu Ruslaini Binti Rusli meninggal dunia pada tahun 2012 kemudian Ruslan Bin Rusli, meninggal dunia pada tahun 2014 keduanya meninggal karena sakit dan ketika Ruslaini Binti Rusli meninggal dunia dalam



keadaan sudah menikah dengan Rahman P dan telah dikaruniai empat orang anak yaitu : Roskemala Dewi, Indah Sari, Windi Syahputra dan Ayu Rahmayanti , sedangkan Ruslan Bin Rusli tidak pernah menikah sampai meninggal dunia, setahu saksi tidak ada ahli waris lain, selain Para Penggugat dan Tergugat, saksi mengetahui Ruslan Bin Rusli mempunyai simpanan di beberapa Bank, seperti di Panin Bank, Bank Danamon, Bank BRI Batang Kuis, BRI Medan, Bank Ekonomi dan setahu saksi Ruslan Bin Rusli semasa hidupnya mempunyai harta peninggalan yaitu mobil gerobak, mobil simpati mesin molen merk Kubota yang dikuasai oleh Tergugat, dua unit sepeda motor, sepeda motor Kharisma dikuasai oleh Penggugat I, Vespa dikuasai oleh Tergugat, rumah sewa 2 pintu terletak di Cemara I dan tanah di Cemara II dikuasai oleh Tergugat, sedangkan tanah di Cemara II ujung telah dibalik namakan dengan Surat Camat kepada Windi Syahputra sedangkan rumah tempat tinggal Ruslan Bin Rusli dalam keadaan kosong, karena rumahnya milik Ruslan Bin Rusli sedangkan tanahnya milik orangtua saksi dan setelah seminggu meninggalnya Ruslan Bin Rusli, Tergugat mengadakan musyawarah atau kesepakatan antara para Penggugat dengan Tergugat, Saksi mengetahui adanya perdamaian tentang harta peninggalan tersebut untuk dibagi rata, saksi mengetahuinya karena pernah melihat surat perdamaian tersebut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut di atas dinilai relevan dan sejalan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat serta saling bersesuaian satu sama lain dan sama-sama menguatkan dalil gugatan, didasarkan atas hal-hal yang diketahui, dilihat dan didengar saksi, oleh karena itu berdasarkan Pasal 308 dan 309 RBg, secara materil keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan mempunyai nilai pembuktian dalam perkara ini, dan menjadi dasar bagi majelis hakim untuk menjatuhkan putusan dalam perkara ini ;

Menimbang bahwa Tergugat tidak menyampaikan tanggapannya terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh para Penggugat dan dalam konklusinya membenarkan fakta bahwa ibu Penggugat (almh. Ruslaini binti



Rusli) telah terlebih dahulu meninggal dunia dibandingkan alm. Ruslan bin Rusli;

Menimbang, bahwa Tergugat telah diberi kesempatan untuk mengajukan bukti-bukti, Tergugat hanya mengajukan bukti surat T-1 berupa salinan Penetapan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor 0032/Pdt.P/2016/PA.Lpk tanggal 25 Agustus 2016 dan menyatakan tidak mengajukan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa dari pernikahan Rusli dan Jalisah telah dikarunai 3 (tiga) orang anak yaitu : Subari Bin Rusli, Ruslaini Binti Rusli dan Ruslan Bin Rusli;
- Bahwa Ruslaini Binti Rusli meninggal dunia pada tanggal 15 Oktober 2012 sedangkan Ruslan Bin Rusli meninggal dunia pada tanggal 03 Mei 2014 keduanya meninggal karena sakit;
- Bahwa Ruslaini Binti Rusli meninggal dunia dalam keadaan sudah menikah dengan Rahman P dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu : Roskemala Dewi, Indah Sari, Windi Syahputra dan Ayu Rahmayanti (para Penggugat);
- Bahwa Ruslan Bin Rusli tidak pernah menikah sampai meninggal dunia;
- Bahwa Ruslan Bin Rusli semasa hidupnya mempunyai simpanan di beberapa Bank, seperti di Panin Bank, Bank Danamon, Bank BRI Batang Kuis, BRI Medan, Bank Ekonomi saat ini dikuasai oleh Tergugat, dan setahu saksi Ruslan Bin Rusli semasa hidupnya mempunyai harta peninggalan yaitu mobil gerobak, mobil simpati mesin molen merk Kubota yang dikuasai oleh Tergugat, dua unit sepeda motor, sepeda motor Honda Kharisma dikuasai oleh Penggugat I, Vespa dikuasai oleh Tergugat, rumah sewa dua pintu terletak di Cemara I dan tanah di Cemara II dikuasai oleh Tergugat, sedangkan tanah di Cemara II ujung telah dibalik namakan dengan Surat Camat kepada Windi Syahputra sedangkan rumah tempat tinggal Ruslan Bin Rusli saat ini dalam keadaan kosong;



- Bahwa pernah diadakan musyawarah atau kesepakatan antara para Penggugat dengan Tergugat tentang penyelesaian harta peninggalan Ruslan bin Rusli;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut merupakan fakta yang dikonstatir bahwa Ruslaini binti Rusli meninggal dunia pada tahun 2012 adalah saudara kandung Ruslan bin Rusli meninggal dunia pada tahun 2014 dan tidak pernah menikah, sedangkan Ruslaini binti Rusli yang meninggal dunia lebih dahulu pada tahun 2012 telah mempunyai 4 (empat) orang anak yaitu : Roskemala Dewi, Indah Sari, Windi Syahputra dan Ayu Rahmayanti, sebagai ahli waris dari Ruslaini binti Rusli; dengan demikian walaupun gugatan ini tentang pembatalan Penetapan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor 0032/Pdt.P/2016/PA-Lpk, tanggal 02 Agustus 2016, namun yang menjadi substansi perkara ini adalah perkara Penetapan Ahli Waris sesuai Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 171 KHI dan selanjutnya akan dipertimbangkan berikut ini:

Menimbang, bahwa Penetapan Pengadilan Agama Lubuk Pakam adalah perkara voluntair atau bersifat sepihak (tidak ada lawan/ Exparte) dan sifatnya hanya mengikat bagi Pemohon sendiri dan tidak mengikat pihak lain, jika terdapat alasan yang berdasar hukum dan fakta adanya kekeliruan dalam penetapannya, maka upaya hukum terhadap yang demikian adalah verzet apabila masih dalam batas yang ditentukan mengajukannya sebagai upaya hukum luar biasa, dan apabila putusan telah berkekuatan hukum tetap, maka diajukan sebagai perkara contentius, dan menempatkan Pemohon Penetapan sebagai pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah para Penggugat mempunyai hak untuk menggantikan kedudukan almh. Ruslaini binti Ruslan menjadi ahli waris dari alm. Ruslan bin Rusli, maka terlebih dahulu ditelusuri apakah Ruslaini binti Rusli mempunyai hubungan kewarisan dengan dengan Ruslan bin Rusli, untuk itu Majelis Hakim perlu mengemukakan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :



1. Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam

(1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari :

a. Menurut hubungan darah :

- Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
- Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek.

2. Pasal 182 Kompilasi Hukum Islam

“Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan ayah dan anak, sedang ia mempunyai satu saudara perempuan kandung atau seayah maka ia mendapat separuh bagian, bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara perempuan kandung atau seayah dua orang atau lebih maka mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara laki-laki kandung atau seayah, maka bagian saudara laki-laki dua berbanding satu dengan saudara perempuan” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, secara jelas dan tegas dinyatakan bahwa saudara perempuan mewarisi terhadap saudara laki-laki bila saudara laki-laki tersebut tidak mempunyai ayah dan anak, dengan demikian bila ketentuan tersebut dikaitkan dengan fakta dalam perkara a quo maka Ruslaini binti Rusli mempunyai hubungan hukum kewarisan (mewarisi) terhadap Ruslan bin Rusli karena Ruslan bin Rusli tidak mempunyai ayah dan anak pada saat meninggalnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang kedudukan para Penggugat sebagai ahli waris pengganti (menggantikan kedudukan almh. Ruslaini binti Rusli) untuk memperoleh hak atas harta peninggalan alm. Ruslan bin Rusli, Majelis Hakim mengemukakan ketentuan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam, sebagai berikut ;

Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam

(1) Ahli waris yang meninggal dunia lebih dahulu dari pada si pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173.



(2) Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.

Menimbang, bahwa bila ketentuan Pasal 185 ayat (1) tersebut di atas dikaitkan dengan pokok perkara a quo, maka dapat digambarkan lebih kongkrit sebagai berikut ; ahli waris (Ruslaini binti Rusli) yang meninggal lebih dahulu daripada si pewaris (Ruslan bin Rusli) maka kedudukan Ruslaini binti Rusli dapat digantikan oleh anaknya (para Penggugat), yaitu untuk mewarisi harta peninggalan Ruslan bin Rusli;

Menimbang, bahwa salah satu alasan keberatan Tergugat terhadap gugatan para Penggugat yang ingin mengikut sertakan para Penggugat sebagai ahli waris pengganti adalah adanya kata “dapat” dalam Pasal 185 ayat (1) KHI tersebut sehingga dengan kata “dapat” tersebut maka ketentuan Pasal 185 ayat (1) bersifat *fakultatif* dan *tentatif* yang berarti tidak semua golongan ahli waris dapat menjadi ahli waris pengganti, ada ahli waris yang mungkin dapat digantikan dan ada yang mungkin tidak dapat digantikan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari secara cermat Penetapan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor 0032/Pdt.P/2016/PA.Lpk tanggal 25 Agustus 2016 (bukti T), tidak ditemukan adanya argumentasi hukum dalam pertimbangan Majelis Hakim tentang tidak dimasukkannya para Penggugat sebagai ahli waris Pengganti, bahkan sama sekali tidak pernah ditemukan penyebutan nama-nama para Penggugat dalam keseluruhan penetapan tersebut, baik dalam surat permohonan, keterangan saksi-saksi maupun pertimbangan hukum majelis hakim, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa tidak diikutsertakannya para Penggugat sebagai ahli waris pengganti dalam penetapan ahli waris Nomor 0032/Pdt.P/2016/PA.Lpk tersebut bukan karena adanya pertimbangan tertentu dari majelis hakim yang merujuk kepada kata “dapat” dalam Pasal 185 ayat (1) KHI, akan tetapi karena keberadaan para Penggugat tidak disebutkan atau tidak diungkap dalam permohonan penetapan ahli waris tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menafikan adanya sifat *fakultatif* (tidak wajib/tidak imperatif, bisa memilih) dan *tentatif* (tidak pasti,



bisa berubah) dalam kata “dapat” pada Pasal 185 ayat (1) KHI tersebut, kata “dapat” dalam pasal tersebut menurut Majelis Hakim sangat kasuistik yang penerapannya tergantung pada fakta-fakta yang ditemukan di persidangan, seperti ketersediaan harta peninggalan yang hanya sedikit sementara ahli waris langsung (*eigen hoofde*) cukup banyak atau kondisi ekonomi ahli waris langsung sangat memprihatinkan sementara kondisi ekonomi ahli waris pengganti sangat mapan dan berkecukupan, sehingga majelis hakim mungkin saja berpandangan tidak mencerminkan rasa keadilan bila harta warisan masih dibagikan kepada ahli waris pengganti, menurut Majelis Hakim sifat *fakultatif* dan *tentatif* dalam pasal tersebut bukan pada persoalan siapa-siapa yang bisa atau tidak bisa menjadi ahli waris pengganti, sebab tentang orang-orang yang bisa menjadi ahli waris pengganti secara tegas telah ditentukan sebagaimana disebutkan dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama revisi tahun 2013 halaman 159 yaitu : Ahli waris Pengganti (*plaatsvervulling*) adalah ahli waris yang diatur berdasarkan Pasal 185 KHI, yaitu keturunan dari ahli waris yang disebutkan pada Pasal 174 KHI. diantaranya keturunan dari anak laki-laki atau anak perempuan, keturunan dari saudara laki-laki atau saudara perempuan, keturunan dari paman, keturunan dari kakek dan nenek, yaitu bibi dan keturunannya ;

Menimbang, bahwa seiring dengan perkembangannya azas persamaan hak dan kedudukan (*equal right and equal status*) maka ketentuan Pasal 185 KHI yang menegaskan: “Ahli Waris yang meninggal lebih dahulu dari pada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya”, kalimat “anaknya” tersebut dapat dipahami bahwa baik keturunan dari anak laki-laki maupun anak perempuan yang telah meninggal lebih dahulu dari orang tuanya mempunyai kedudukan yang sama, sehingga jangkauan garis hukum penggantian ahli waris tersebut berlaku untuk ahli waris garis menyamping;

Menimbang, bahwa dari fakta yang ditemukan di persidangan melalui keterangan saksi-saksi ternyata setelah Rusli bin Ruslan meninggal dunia sudah pernah diadakan musyawarah kekeluargaan antara para Penggugat dengan Tergugat untuk menyelesaikan pembagian harta peninggalan dari



alm. Ruslan bin Rusli tersebut. Fakta tersebut dinilai sejalan dengan bukti (P-2) yaitu surat kuasa ahli waris dari para Penggugat kepada Tergugat untuk pengurusan harta peninggalan alm. Ruslan bin Rusli pada instansi atau lembaga keuangan (Bank), dengan demikian dapat dipahami bahwa pada awalnya Tergugat mengakui keberadaan para Penggugat sebagai ahli waris yang berhak memperoleh harta peninggalan alm. Ruslan bin Rusli, tetapi kemudian Tergugat secara sendiri tanpa mengikut sertakan para Penggugat mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama Lubuk Pakam dan meminta supaya ditetapkan satu-satunya ahli waris yang berhak dari alm. Ruslan bin Rusli;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Penetapan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor 0032/Pdt.P/2016/PA Lpk, tanggal 25 Agustus 2016, mengandung cacat hukum karena tidak mengikutsertakan para Penggugat sebagai ahli waris sehingga oleh karenanya penetapan tersebut harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Penggugat telah terbuti sebagai ahli waris pengganti sesuai ketentuan Pasal 185 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim menetapkan para Penggugat adalah ahli waris alm. Ruslan bin Rusli yang menggantikan kedudukan ibu kandung para Penggugat (almh. Ruslaini binti Rusli) bersama-sama dengan Tergugat sebagai ahli waris langsung alm. Ruslan bin Rusli;

Dalam Rekonpensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonpensi adalah sebagaimana di uraikan di atas;

Menimbang, bahwa dengan adanya gugatan rekonpensi maka kedudukan para Penggugat menjadi para Tergugat rekonpensi sedangkan Tergugat menjadi Penggugat rekonpensi;

Menimbang, bahwa gugatan rekonpensi dari Penggugat rekonpensi diajukan bersama-sama dengan jawaban pokok perkara, dengan demikian telah diajukan menurut tatacara yang dibenarkan oleh perundang-undangan;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam kompensi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan



pertimbangan dalam rekonsensi ini, untuk itu apa yang dipertimbangkan dalam konpensi dipandang telah termasuk dalam pertimbangan rekonsensi ;

Menimbang, bahwa gugatan rekonsensi pada pokoknya adalah bermohon agar Penggugat rekonsensi ditetapkan satu-satunya ahli waris yang sah dari alm. Ruslan bin Rusli;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan mencermati gugatan rekonsensi, ternyata substansi gugatan rekonsensi adalah sama dengan penetapan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor 0032/Pdt.P/2016/PA Lpk, tanggal 25 Agustus 2016, yaitu agar Penggugat rekonsensi ditetapkan sebagai satu-satunya ahli waris yang sah dari alm. Ruslan bin Rusli;

Menimbang, bahwa tentang siapa-siapa yang menjadi ahli waris dari alm. Ruslan bin Rusli, telah dipertimbangkan dan ditentukan oleh Majelis Hakim pada pokok perkara (konpensi), sehingga terhadap adanya gugatan maupun perbedaan pendapat antara Penggugat rekonsensi dengan para Tergugat rekonsensi mengenai hal itu menjadi berakhir setelah adanya putusan Majelis Hakim tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena telah ada putusan majelis hakim mengenai siapa-siapa yang menjadi ahli waris dari alm. Ruslan bin Rusli tersebut, maka gugatan rekonsensi dari Penggugat rekonsensi untuk ditetapkan satu-satunya ahli waris yang sah dari alm. Ruslan bin Rusli harus dinyatakan ditolak;

Dalam Konpensi dan Rekonsensi

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 192 ayat (1) RBg, kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat, bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil yang berkenaan dengan perkara ini ;

MENGADILI

Dalam Konpensi



Dalam Provisi

1. Menolak gugatan provisi para Penggugat ;

Dalam Eksepsi

1. Menolak eksepsi Tergugat

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat
2. Menyatakan Penetapan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor 0032/Pdt.P/2016/PA.Lpk tanggal 25 Agustus 2016 tidak berkekuatan hukum;
3. Menyatakan Ruslan bin Rusli telah meninggal dunia pada tanggal 03 Mei 2014;
4. Menetapkan ahli waris dari alm. Ruslan bin Rusli adalah sebagai berikut :
 1. Subari bin Rusli (saudara laki-laki kandung);
 2. Roskemala Dewi binti Rahman P (anak saudara perempuan kandung) sebagai ahli waris pengganti ;
 3. Indah Sari binti Rahman P (anak saudara perempuan kandung) sebagai ahli waris pengganti;
 4. Windi Syahputra bin Rahman P (anak saudara perempuan kandung) sebagai ahli waris pengganti;
 5. Ayu Rahmayanti binti Rahman P (anak saudara perempuan kandung) sebagai ahli waris pengganti;

Dalam Rekonpensi.

1. Menolak gugatan rekonpensi Penggugat rekonpensi;

Dalam Kompensi dan Rekonpensi

Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1438 Hijriyah, oleh **Drs. Ahmadi Yakin Siregar, SH.**, sebagai hakim ketua majelis, **Drs. Irpan Nawi Hasibuan, SH.**, dan **Dra. Nuraini, MA**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 18 April 2017 Masehi bertepatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 21 Rajab 1438 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota Majelis yang sama, dibantu oleh **Viviyani Purba, SH.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa para Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Irpan Nawi Hasibuan, SH

Drs. Ahmadi Yakin Siregar, SH

Dra. Nuraini, MA

Panitera Pengganti,

Viviyani Purba, SH

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
1. Biaya proses	Rp 50.000,00
2. Biaya panggilan	Rp250.000,00
3. Biaya Redaksi	Rp 5.000,00
4. Biaya Meterai	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp341.000,00

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)